KETEPATAN PENERAPAN PASAL 2 AYAT (1) ATAU PASAL 3 UU TIPIKOR PADA TINDAK PIDANA TERKAIT KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DITINJAU DARI ASAS *LEX SPESIALIS SISTEMATIS*

THESIS

Oleh :

Nama Mahasiswa	**: Fadhila Animuntaha**
NIM	**: 23912062**
BKU	**: Hukum Pidana**

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

HALAMAN JUDUL

KETEPATAN PENERAPAN PASAL 2 AYAT (1) ATAU PASAL 3 UU TIPIKOR PADA TINDAK PIDANA TERKAIT KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DITINJAU DARI ASAS *LEX SPESIALIS SISTEMATIS*

Oleh :

Nama Mahasiswa	**: Fadhila Animuntaha**
NIM	**: 23912062**
BKU	**: Hukum Pidana**

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Ketepatan Penerapan Pasal 2 Ayat (1) Atau Pasal 3 UU Tipikor Pada Tindak Pidana Terkait Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Merugikan Keuangan Negara Ditinjau Dari Asas Lex Spesialis Sistematis

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran pada tanggal 19 Januari 2026

Yogyakarta, 19 Januari 2026
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Muhammad Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.,

بسم الله الرحمن الرحيم

Ketepatan Penerapan Pasal 2 Ayat (1) Atau Pasal 3 UU Tipikor Pada Tindak Pidana Terkait Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Merugikan Keuangan Negara Ditinjau Dari Asas Lex Spesialis Sistematis

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 19 Januari 2026

Tim Penguji		Tanda Tangan
1. Ketua	Muhammad Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.,	
2. Anggota	Rusli Muhammad, Prof. Dr., S.H., M.H.,	
3. Anggota	Aroma Elmina Martha, Dr.,S.H., M.H.,	

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,
NIK. 014100109

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Halaman Motto dan Persembahan

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya."
(Q.S. Al-Baqarah ayat 286)

"Tidak ada yang tidak mungkin untuk diselesaikan dan diwujudkan selama jalan dariNya dan kemauan"
(Fadhila Animuntaha)

Tesis ini dipersembahkan kepada orang-orang yang penulis sayangi:

kedua orangtuaku,

adikku,

keluargaku,

partnerku,

sahabatku,

yang selalu memberikan do'anya dan dukungan kepada penulis.

Dosen-dosen, tendik dan seluruh tendik

di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

yang selalu memberikan yang terbaik untuk mahasiswanya.

PERNYATAAN ORISINALISTAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadhila Animuntaha

NIM : 23912062

Adalah benar mahasiswa Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Tugas Akhir/Tesis dengan judul **KETEPATAN PENERAPAN PASAL 2 AYAT (1) ATAU PASAL 3 UU TIPIKOR PADA TINDAK PIDANA TERKAIT KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DITINJAU DARI ASAS LEX SPESIALIS SISTEMATIS**. Tugas Akhir/Tesis ini diajukan kepada Tim Penguji dalam ujian tesis yang diselenggarakan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mendayagunakan karya ini:

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan nomor 1) saya sanggup menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apa pun dan oleh siapa pun.

Yogyakarta, 13 Januari 2026

Fadhila Animuntaha

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji serta syukur atas segala karunia dari Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesempatan dan pengetahuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa tesis yang berjudul "**KETEPATAN PENERAPAN PASAL 2 AYAT (1) ATAU PASAL 3 UU TIPIKOR PADA TINDAK PIDANA TERKAIT KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DITINJAU DARI ASAS LEX SPESIALIS SISTEMATIS**." Tidak lupa shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri teladan bagi seluruh umat manusia.

Karya ilmiah ini disusun untuk memenuhi Sebagian persyaratan akademis dalam memperoleh gelar strata II (S2) Magister hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Semoga karya sederhana ini bisa memperkaya *khazanah* ilmu hukum pidana khususnya berkaitan dengan penegakan hukum pidana. Tulisan ini tentu masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses pembelajaran agar dapat lebih baik lagi di kemudian hari.

Pada akhirnya, atas capaian ini sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini maka penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dalam penulis baik moril maupun materiil, yaitu:

1. Allah SWT yang karena berkah rahmatNya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Papa, Mama, Adik dan simbah yang senantiasa memberi dukungan untuk dapat melanjutkan studi S2 dan memberi dorongan agar segera menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Bapak Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.Hum., yang sudah membimbing penulis sehingga thesis ini dapat penulis selesaikan.
4. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku rektor Universitas Islam Indonesia.
5. Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Program Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Seluruh dosen Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan teladan yang sangat berharga kepada penulis.
7. Pihak staf dan pegawai di lingkungan Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu penulis selama menjalani masa studi.
8. Mas Mahdavika Arsy Mubarak, S.H., partner yang selalu memberikan semangat, memberikan ruang diskusi dan siap menerima keluh kesah penulis selama menuliskan tugas akhir ini.

9. Eliyatun Wafiroh dan Ferinca Difa Herizky, yang telah menemani penulis di dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
10. Wahyuning Kiscahyani, Divya Ramadhani, dan teman-teman MH 52 yang turut serta menjadi penyemangat dan mengisi hari-hari selama perkuliahan S2 ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Demikianlah pengantar ini dibuat, selanjutnya penulis menyadari tulisan ini jauh dari kata sempurna. Masih terdapat kekeliruan dan keterbatasan pengetahuan penulis, oleh karena itu penulis memohon maaf dan membuka diri untuk mendapat kritik, saran serta masukan yang membangun agar semakin baik di kemudian hari.

Semoga karya ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sehingga menjadi amal yang baik bagi penulis. Aamiin.

Yogyakarta, 19 Desember 2025

Fadhila Animuntaha

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PENGESAHAN.....3
DAFTAR ISI.....10
Abstrak.....12
BAB I PENDAHULUAN ……13
A.Latar Belakang Masalah.....13
B. Rumusan Masalah.....17
C.Tujuan Penelitian 17
D. Manfaat Penelitian 18
E. Tinjauan Pustaka 19
F.Teori atau Doktrin.....22
G.Definisi Operasional.....26
H. Hipotesis 28
I. Metode Penelitian.....37
I. Sistematika Penelitian.....38
BAB I PENDAHULUAN 39
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 39
BAB III PEMBAHASAN. 39
BAB IV PENUTUP.....39
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KETEPATAN PENERAPAN PASAL 2 AYAT (1) ATAU PASAL 3 UU TIPIKOR PADA TINDAK PIDANA TERKAIT KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DITINJAU DARI ASAS LEX SPESIALIS SISTEMATIS 40
A. Konsep Dasar Asas *Lex Spesialis Sistematis* …..…….40
B. Konsep Dasar Terkait Tindak Pidana Korupsi …….43
C. Konsep Dasar Terkait Tindak Pidana Lingkungan Hidup ……....52
D. Konsep Dasar Kerugian Keuangan Negara ……..57
E. Teori Hukum ……. 58

BAB III HASIL PENELITIAN KETEPATAN PENERAPAN PASAL 2 AYAT (1) ATAU PASAL 3 UU TIPIKOR PADA TINDAK PIDANA TERKAIT KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DITINJAU DARI ASAS LEX SPESIALIS SISTEMATIS ……...……...……. 78

A. Penerapan Pasal 2 Ayat (1) Atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pada Tindak Pidana Terkait Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Merugikan Keuangan Negara Ditinjau Dari Asas Lex Spesialis Sistematis ..78

B. Konsekuensi pengesampingan Asas *Lex Spesialis Sistematis* Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Menjadi Tindak Pidana Korupsi ……..113

C. Konsep Dalam Hukum Islam ……. 126

BAB IV PENUTUP 143

Abstrak

Dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia, semakin sering dijumpai perkara tindak pidana lingkungan hidup yang dikonstruksikan sebagai tindak pidana korupsi melalui penerapan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan yuridis mengenai batasan penggunaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terhadap perbuatan yang secara normatif telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Permasalahan ini menuntut adanya kejelasan penerapan asas *lex specialis systematis*, yaitu asas yang menempatkan hukum pidana khusus dalam suatu sistem hukum secara terpadu dan saling melengkapi, bukan saling menegasikan. Melalui asas tersebut, penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak dapat dilakukan secara otomatis terhadap setiap pelanggaran lingkungan hidup, melainkan harus didasarkan pada pengujian fakta konkret di lapangan, terutama terkait adanya unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, serta kerugian keuangan negara sebagaimana dirumuskan dalam delik korupsi. Dengan demikian, pemidanaan harus dilakukan secara proporsional dan kontekstual sesuai karakter perbuatannya. Pendekatan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, mencegah perluasan delik korupsi secara berlebihan, serta menegaskan pemisahan yang jelas namun sistematis antara rezim hukum pidana korupsi dan hukum pidana lingkungan hidup, sehingga tidak setiap pelanggaran lingkungan hidup serta-merta menjadi tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Lingkungan Hidup, Asas Lex Spesialis Sistematis.

Abstract

In the practice of criminal law enforcement in Indonesia, environmental crime cases are increasingly encountered that are constructed as corruption crimes through the application of Article 2 paragraph (1) or Article 3 of the Law on the Eradication of Corruption Crimes. This condition raises juridical issues regarding the limits on the use of the Corruption Crime Law for acts that have been normatively regulated specifically in the Environmental Protection and Management Law. This problem requires clarity in the application of the principle of lex specialis systematis, which is a principle that places special criminal law in a legal system in an integrated and complementary legal system, rather than affirming each other. Through this principle, the application of the Corruption Law cannot be carried out automatically against every environmental violation, but must be based on the testing of concrete facts in the field, especially related to the existence of elements of unlawful acts, abuse of authority, and state financial losses as formulated in the corruption offense. Thus, the punishment must be carried out proportionately and contextually according to the character of the act. This approach aims to ensure legal certainty, prevent the excessive expansion of corruption offenses, and affirm a clear but systematic separation between the corruption criminal law regime and environmental criminal law, so that not every environmental violation immediately becomes a corruption crime.

Keywords: *Corruption Crimes, Environment, Systematic Specialist Lex Principles*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dengan kekayaan alamnya yang melimpah, daratan yang sebagian besar ekosistemnya adalah hutan, tidak bisa terlepas dari adanya tindak pidana lingkungan hidup. Lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Pasal 1 angka 1 yakni kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.[1] Tindak pidana lingkungan hidup antara lain dapat berupa pencemaran lingkungan hidup maupun perusakan lingkungan hidup yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup.

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.[2] Adapun yang dimaksud dengan perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. [3]Dan kerusakan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan

[1] Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

[2] Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

[3] Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

lingkungan hidup.[4]

Berdasarkan data dari badan statistika, Angka Deforestasi (Netto) Indonesia di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan Tahun 2020-2022 (Ha/Th) yang terakhir diperbarui pada 15 Januari 2024, adalah sebagai berikut:

Provinsi	2020-2021			2021-2022		
	Kawasan Hutan	APL (Areal Penggunaan Lain) / Bukan Kawasan Hutan	Total Deforestasi	Kawasan Hutan	APL (Areal Penggunaan Lain) / Bukan Kawasan Hutan	Total Deforestasi
Aceh	1.816,3	1.182,5	**2.998,8**	2.834,5	2.532,6	**5.367,1**
Sumatera Utara	2.499,0	840,0	**3.339,0**	3.259,5	2.339,4	**5.598,9**
Sumatera Barat	5.772,0	1.025,0	**6.797,0**	4.861,4	956,1	**5.817,5**
Riau	1.425,0	93,0	**1.518,0**	7.897,7	1.357,1	**9.254,8**
Jambi	19.442,0	605,0	**20.047,0**	5.094,4	372,3	**5.466,7**
Sumatera Selatan	1.982,0	210,0	**2.192,0**	-136,6	540,5	**403,9**
Bengkulu	1.854,0	179,0	**2.033,0**	4.432,3	330,0	**4.762,3**
Lampung	222,0	53,0	**275,0**	557,6	66,1	**623,7**
Kepulauan Bangka Belitung	1.870,0	117,0	**1.987,0**	1.683,8	531,3	**2.215,1**
Kepulauan Riau	422,0	60,0	**482,0**	91,8	298,1	**389,9**
DKI Jakarta	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**
Jawa Barat	339,0	43,0	**382,0**	102,3	127,9	**230,2**
Jawa Tengah	195,0	12,0	**207,0**	209,9	-585,1	**-375,2**
DI Yogyakarta	0,0	0,0	**0,0**	12,9	0,0	**12,9**
Jawa Timur	85,0	58,0	**143,0**	19,4	50,4	**69,8**
Banten	275,0	3,0	**278,0**	3,5	-27,4	**-23,9**
Bali	46,0	0,0	**46,0**	51,2	2,0	**53,2**
Nusa Tenggara Barat	2.339,0	784,0	**3.123,0**	4.830,4	1.580,8	**6.411,2**
Nusa Tenggara Timur	812,0	589,0	**1.401,0**	1.656,0	2.288,8	**3.944,8**
Kalimantan Barat	3.305,0	6.790,0	**10.095,0**	5.128,9	2.716,8	**7.845,7**
Kalimantan Tengah	15.754,0	5.782,0	**21.536,0**	9.838,2	1.726,2	**11.564,4**
Kalimantan Selatan	1.574,0	455,0	**2.029,0**	636,4	-501,5	**134,9**
Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	8.150,0	12.774,0	**20.924,0**	5.574,1	8.184,7	**13.758,8**
Sulawesi Utara	59,0	49,0	**108,0**	295,2	89,4	**384,6**
Sulawesi Tengah	1.554,0	837,0	**2.391,0**	3.490,4	2.270,1	**5.760,5**
Sulawesi Selatan	68,0	76,0	**144,0**	840,9	239,3	**1.080,2**
Sulawesi Tenggara	3.400,0	788,0	**4.188,0**	2.700,7	916,6	**3.617,3**
Gorontalo	405,0	107,0	**512,0**	254,3	83,2	**337,5**
Sulawesi Barat	3.605,0	86,0	**3.691,0**	329,8	75,9	**405,7**
Maluku	1.209,0	85,0	**1.294,0**	1.412,7	50,5	**1.463,2**
Maluku Utara	903,0	61,0	**964,0**	2.318,8	346,9	**2.665,7**
Papua Barat	603,0	1.427,0	**2.030,0**	-74,8	334,0	**259,2**
Papua	1.415,0	2.136,0	**3.551,0**	2.922,5	1.609,4	**4.531,9**

[4] Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sumber: Badan Pusat Statisik https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjA4MSMx/angka-deforestasi--netto--indonesia-di-dalam-dan-di-luar-kawasan-hutan-tahun-2013-2022--ha-th-.html

Dari banyaknya kasus kerusakan lingkungan yang terjadi, sering berkaitan dengan kasus kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Akan tetapi, dari banyaknya kasus tersebut, sangat jarang kerusakan lingkungan yang masuk ke dalam kasus lingkungan hidup, namun dimasukkan dan diadili ke dalam kasus korupsi dengan alasan menyebabkan kerugian keuangan negara. Hukum hadir seperti tujuannya untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Seperti pendapat Soerjono Soekanto, bahwasannya "hukum memiliki tujuan untuk tercapainya keserasian antara ketertiban (kepastian hukum, orde, order) dengan keadilan (ketentraman, ketenangan, rust, freedom) dan yang sering diucapkan ialah pernyataan *rechtvaardigeordening der samenleving*. Kemudian fungsi hukum adalah untuk tercapainya suatu kepastian hukum demi adanya suatu ketertiban, suasana aman dan tenteram, serta keadilan sebagai faktor yang khusus yang memiliki unsur penghargaan untuk tidak merugikan dalam masyarakat."[5]

Terkait tujuan hukum dan juga kasus lingkungan hidup yang menyebabkan kerugian keuangan negara yang sering dikaitkan dengan kasus tindak pidana korupsi terlebih dalam pengenaan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Di dalam hukum pidana dikenal Asas *Lex Spesialis*

[5] Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori - Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, Hal. 10-11

Sistematis, asas ini merupakan turunan dari Asas *Specialis Derogat Legi Generalis*, munculnya asas ini dikarenakan sebagai bagian dari mendapatkan jawaban apabila terdapat konflik penerapan antara undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya yang keduanya sama-sama merpakan hukum pidana khusus.[6] Dengan kenyataan hukum yang ada saat ini, penerapan *Asas Lex Spesialis Sistematis* di Indonesia dirasa masih bias. Khususnya pada tindak pidana yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup dan menyebabkan kerugian negara, jaksa penuntut umum cenderung menggunakan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, bukan Undang-undang Terkait Lingkungan Hidup. Contohnya kasus PT Timah Terdakwa salah satunya adalah Harvey Moise yang diputus dengan kasus tindak pidana korupsi dalam hal ini kasus timah yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian negara dan kasus bioremediasi Chevron yang sama-sama dituntut dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, bukan menggunakan Undang-undang Lingkungan Hidup. Dan kasus Nur Alam yang juga serupa diadili dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, yang mana sebagian kerugian keuangan negaranya merupakan kerugian yang disebabkan oleh rusaknya lingkungan. Peraturan perundang-undangan yang diterapkan antara menggunakan Undang-undang Lingkungan Hidup atau menggunakan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada batasan jelasnya penggunaannya. Sehingga terkait ketepatan penggunaan *Asas Lex Spesialis Sistematis* dalam hal diterapkannya Pasal 2 ayat (1)

[6] Edward Omar S., "Asas Lex Specialis Systematis Dan Hukum Pidana Pajak ", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure,* Volume 21 Nomor 1, Maret 2021

atau Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap kasus yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan terdapat kerugian keuangan negara sudahkah tepat atau lebih tepat menggunakan undang-undang lingkungan hidup masih harus dikaji.

Oleh karena itu, penulis ingin menganalisis terkait ketepatan penerapan Asas *Lex Spesialis Sistematis* pada kasus lingkungan hidup yang menyebabkan kerugian negara yang sering dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, dengan judul "**Ketepatan Penerapan Pasal 2 Ayat (1) Atau Pasal 3 UU Tipikor Pada Tindak Pidana Terkait Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Merugikan Keuangan Negara Ditinjau Dari Asas *Lex Spesialis Sistematis*.**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana penerapan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terhadap kasus yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dikaji dari perspektif asas *lex spesialis sistematis*?
2. Bagaimana konsekuensi pengesampingan Asas *Lex Spesialis Sistematis* Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Menjadi Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui peraturan mana yang tepat diberlakukan pada kasus pidana Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Menyebabkan Kerugian

Keuangan Negara dengan memperhatikan Asas *Lex Spesialis Sistematis* sehingga dapat memberikan kepastian hukum

2. Untuk memberikan gambaran atas konsekuensi pengesampingan Asas *Lex Spesialis Sistematis* Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Menjadi Tindak Pidana Korupsi

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Aparat Penegak Hukum di Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memajukan penerapan hukum di Indonesia dengan mempertimbangkan asas-asas yang berlaku di dalam Hukum Pidana.

2. Bagi Akademisi Hukum di Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi untuk menyampaikan materi pembelajaran di kelas mengenai penerapan Asas *Lex Sistematis* bagi perkara tindak pidana lingkungan hidup dan tindak pidana korupsi.

3. Bagi Masyarakat Indonesia

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dalam hal ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat suatu proses penyelesaian kasus dan juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

1. Skripsi "*Analisa Hukum Terhadap Penggunaan Lex Specialis Sistematis Dalam Tindak Pidana Perbankan Menjadi Tindak Pidana Korupsi*" oleh Silvia Hermala Sagala (2021).[7] Dalam skripsi yang ditulis oleh Silvia ini memiliki aspek yang berbeda dengan yang penulis teliti. Walaupun sama-sama Asas Lex Specialis Sistematis, akan tetapi Silvia menulis di dalam konteks tindak pidana perbankan yang menjadi tindak pidana korupsi. Berbeda dengan penulis yang mengkaji mengenai Asas Lex Spesialis Sistematis dalam tindak pidana lingkungan hidup yang kemudian di jadikan dasar untuk menjadi tindak pidana korupsi.

2. Jurnal "*Analisis Yuridis Penerapan Konsep Lex Spesialis Sistematis Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pertambangan Dikaitkan Dengan Ajaran Perbarengan (Concursus Idealis) Dalam Hukum Pidana*" Oleh Tjahyo Kusumo (2020).[8] Jurnal yang ditulis oleh Tjahyo Kusumo ini menekankan pada aspek penegakan Asas Lex Spesialis Sistematis dalam penerapannya di tindak pidana korupsi pada bidang pertambangan. Walau sama-sama lingkungan hidup dan pada bidang pertambangan, namun yang

[7] Silvia Hermala Sagala "Analisa Hukum Terhadap Penggunaan *Lex Specialis Sistematis* Dalam Tindak Pidana Perbankan Menjadi Tindak Pidana Korupsi" (2021).Pdf.

[8] Tjahyo Kusumo, "Pertambangan Dikaitkan Dengan Ajaran Perbarengan (Concursus Idealis) Dalam Hukum Pidana", *Panji Keadilan Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*,Vol. 3 No. 2 Juni (2020).

membedakan dengan penelitian penulis adalah dalam penulisan Tjahyo ini mengaitkan dengan ajaran perbarengan atau yang sering disebut dengan Concursus Idealis di dalam hukum pidana, sementara penulis melakukan analisis terhadap Asas Lex Spesialis Sistematis yang dikaitkan dengan 3 (tiga) kasus korupsi di Indonesia dan menganalisis putusan pengadilannya untuk mendapatkan jawaban, tepatkah dakwaan penuntut umum dalam memberikan pasal terhadap kasus lingkungan hidup yang beririsan dengan tindak pidana korupsi.

3. Tesis "*Penerapan Asas Lex Specialis Systematis Pada Tindak Pidana Korupsi Kualifikasi Pemerasan Wajib Pajak di Pengadilan Negeri Semarang*" oleh Lilik Perdana (2021).[9] Dalam tesis yang ditulis oleh Lilik Perdana, di kaji mengenai penerapan Asas Lex Spesialis Sistematis yang ada pada tindak pidana korupsi dan pajak. Adapun perbedaan mendasar lagi yakni pada yurisdiksi pengadilan negeri semarang. Sementara, penulis mendasari pada kasus-kasus tindak pidana korupsi yang bersinggungan dengan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia tanpa terfokus pada yurisdiksi pengadilan tertentu.

4. Jurnal "*Analisa Yuridis Terhadap Asas Lex Specialis Systematis Dalam Tindak Pidana Perpajakan (Studi Kasus Putusan No.95/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Smg Atas Nama Asri Murwani*)" oleh Nana Rosita Sari dan Fahmy Asyhari dari Universitas Sebelas Maret. Topik di dalam

[9] Lilik Perdana, Tesis'*Penerapan Asas Lex Specialis Systematis Pada Tindak Pidana Korupsi Kualifikasi Pemerasan Wajib Pajak Di Pengadilan Negeri Semarang*', (2021).

Jurnal tersebut ialah mengenai pengguanaan Asas Lex Spesialis Sistematis di dalam tindak pidana perpajakan dan juga mengacu pada studi kasus putusan No.95/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg Atas Nama Asri Murwani, perbedaan dengan kajian penulis yakni berbeda objek yang mana penulis condong kepada tindak pidana lingkungan hidup dan tindak pidana korupsi, selain itu penulis melakukan analisis putusan-putusan yang berkaitan dengan topik untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah tesis ini.[10]

5. Enriansyah, dalam skripsinya yang berjudul "*Kerusakan Lingkungan Hidup Sebagai Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Ma No. 2633 K/Pid.Sus/2018)"*[11]. Perbedaan yang sangat signifikan dengan kajian yang ditulis oleh penulis bahwasannya skripsi oleh Enriansyah ini berfokus pada satu kasus yakni Nur Alam saja dan tidak mengkaitkan dengan Asas Lex Spesialis Sistematis. Sementara, penulis mengkaji dengan tiga kasus yakni PT Timah, PT Chevron dan juga Nur Alam dengan dikaitkan dengan Asas Lex Spesialis Sistematis.[12]

---

[10] Nana Rosita Sari dan Fahmy Asyhari, 'Analisa Yuridis Terhadap Asas Lex Specialis Systematis Dalam Tindak Pidana Perpajakan (Studi Kasus Putusan No.95/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Smg Atas Nama Asri Murwani)', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10.2 (2022), hal. 268, Doi:10.20961/Hpe.V10i2.63458.

[11] Enriansyah, Skripsi "*Kerusakan Lingkungan Hidup Sebagai Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Ma No. 2633 K/Pid.Sus/2018*)", (2025)

[12] Enriansyah, Skripsi "*Kerusakan Lingkungan Hidup Sebagai Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Ma No. 2633 K/Pid.Sus/2018*)", Universitas Mataram 2025

F. Teori atau Doktrin

1. Teori Perbuatan Melawan Hukum dalam Pidana (Wederrechtelijkheid*)*

Dalam bahasa Belanda, perbuatan melawan hukum disebut "*wederrechtelijk*" dalam terminologi ranah hukum pidana dan "*onrechtmatige daad*" dalam ranah hukum perdata. Pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai bertentangan dengan hukum *(in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) selain itu, ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het* recht) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*). Di dalam ranah hukum pidana, pada perkara tipikor telah terjadi pergeseran perspektif dimana perbuatan melawan hukum formal (*formele wederrechtelijkheid*) menjadi perbuatan melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkheid*) dalam artian setiap perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kepatutan masyarakat atau setiap perbuatan yang dianggap buruk oleh masyarakat.[13]

2. Teori Penegakan Hukum

Dalam teori penegakan hukum Goldstein, penegakan hukum terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. *Total enforcement*, yakni penegakan hukum di dalam ruang lingkup yang dirumuskan oleh hukum pidana materiil (*Substantive Law Of*

[13] Majalah Mahkamah Agung Edisi 3, https://www.mahkamahagung.go.id/assets/majalah/Majalah_MA_Edisi3/majalah/assets/basic-html/page67.html , di akses pada tanggal 22 Mei 2025

Crimes). Penegakan hukum pidana secara total sangat sulit dilakukan dikarenakan para penegak hukum secara ketat dibatasi oleh hukum acara pidana antara lain, yang mencakup aturan-aturan dalam proses penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan.

b. *Full enforcement*, adalah Penegakan hukum yang mendekati *total enforcement*, namun masih memiliki batasan atau pengecualian dalam penegakan atau *area of no enforcement,* contohnya dalam delik aduan tetap dibutuhkan pengaduan dalam penanganan tindak pidana yang tidak sepenuhnya bisa dilakukan oleh si calon pengadu. Dalam penegakan hukum ini, para penegak hukum diharapkan menegakan hukum secara maksimal.

c. *Actual enforcement*, menurut Goldstein *actual enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation* atau ekspekttasi yang tidak realistis, dikarenakan dengan adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* atau diskresi.[14] Biasanya penegakan hukum ini yang nyatanya terjadi, karena keterbatasan-keterbatasan sumber daya dan faktor-faktor lainnya, sehingga diskresi dimungkinkan

[14] Abdul Fattaah, 'Mediasi Dalam Perspektif Teori Penegakan Hukum Goldstein', *WELFARE STATE Jurnal Hukum*, 2.1 (2023), hal. 1–18, doi:10.56013/welfarestate.v2i1.2061.

dilakukan dikarenakan beberapa penegakan hukum menggunakan diskresi ini melakukan tindakan menggunakan hati nurani.

3. Teori Tujuan Pemidanaan Integratif

Teori integratif merupakan teori di dalam pemidanaan yang terkait dengan penjatuhan putusan. Konsep ini dimunculkan oleh Muladi yang disebutnya sebagai tujuan pemidanaan yang integratif (kemanusiaan dalam sistem Pancasila). Teori tujuan pemidanaan integratif tersebut berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.[15] Terdapat tiga golongan Teori integratif, yakni: [16]

a. Teori Integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat. Teori pemidanaan juga dicetuskan oleh Imanuel Kant yang mencetuskan *Fiat Justicia Ruat Caelum*, Teori pemidanaan berupa pembalasan ini dipandang

[15] Lilik Mulyadi, 'Pergeseran Perspektif Dan Praktek Dari Mahkamah Agung Republik Indonesis Mengenai Putusan Pemidanaan', *Majalah Varia Peradilan*, I (2006), pp. 1–17

[16] Usman, "*Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*", Jurnal Ilmu Hukum https://media.neliti.com/media/publications/43258-ID-analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana.pdf,

bahwasannya pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan si pembuat kesalahan.

b. Teori integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana. Tokoh lain dalam teori ini adalah *Paul Anselm van Feurbach* yang mengemukakan

> "hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan pemjatuhan pidana kepada si penjahat"

c. Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal di atas. Teori ini dengan kata lain yakni teori pemidanaan gabungan *(Veremigingstheorieen).* Teori ini memiliki tujuan hukum untuk mencegah kejahatan atau yang sering disebut dengan "*Preventie*" yang dibedakan menjadi:[17]

    1) *General Preventie* (Preventif umum) yakni ancaman hukuman yang ditujukan kepada masyarakat umum agar tidak melakukan kejahatan.
    2) *Special Preventie* (Preventi Khusus) yang mana ancaman hukuman ditujukan kepada si terhukum agar si terhukum tidak lagi melakukan perbuatan jahat di kemudian hari.

[17] Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, Penerbit PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, Hal. 95

G. Definisi Operasional

1. Asas Lex Spesialis Sistematis: Menurut Remmelink–*lex spesialis sistematis* sebagai derivat atau turunan dari asas lex specialis derogat legi generali – di Belanda, asas ini dikenal dengan istilah specialitas yuridikal atau specialitas sistematikal, di samping *logische specialiteit*. Ada pun kriteria dari spesialitas sistematis adalah objek dari definisi umum diatur lebih lengkap dalam kerangka ketentuan khusus.[18] Asas Lex Specialis Sistematis menurut Prof. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. bahwasannya digunakan untuk menentukan Undang-undang Khusus mana yang akan diberlakukan. Bahwa Asas ini memiliki arti ketentuan pidana yang bersifat khusus apabila pembentuk undang-undang memang memiliki maksud untuk memberlakukannya ketentuan pidana itu sebagai suatu ketentuan pidana yang memiliki kekhususan sifat atau ketentuan pidana itu akan bersifat khusus dari kekhususan yang telah ada.[19]
2. Tindak Pidana: D. Simons mengatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan baik dengan sengaja maupun tidak yang dilakukan oleh seseorang yang itu dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan yang dibuat dan yang oleh undang-undang dinyatakan

[18] Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej*, Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum*, Zainal Arifin Mochtar Eddy O.S Hiariej, 2021, Hal. 145-146.

[19] Dara Yanita Haq, 'Konstruksi Berpikir Hakim Dalam Menerapkan Asas Lex Specialis Systematisch Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi', *Journal Equitable*, 5.1 (2021), Hal. 107–31, doi:10.37859/jeq.v5i1.2461.

sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. [20]

3. Tindak Pidana Lingkungan Hidup: Tindak Pidana Lingkungan atau Delik Lingkungan adalah perintah dan larangan undang-undang kepada subjek hukum. Jika pengaturan ini dilanggar, maka akan diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana, antara lain pidana penjara serta denda. Pidana penjara dan denda ini haruslah dipenuhi dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti satwa, lahan, udara, dan air serta manusia.[21] Undang-undang Lingkungan Hidup di atur di dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut "UU PPLH")
4. Tindak Pidana Korupsi: Tindak Pidana Korupsi di atur di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjtnnya disebut "UU Tipikor"). Andi Hamzah pernah mengutip pendapat Fockema Andreae, bahwa kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruption* atau *corruptus* yang itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, *corruption, corrupt*; Perancis, *corruption*; dan Belanda, *corruptive atau korruptie*. Dapat

[20] Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, Hal. 42

[21] Niken Aulia Rachmat, 'Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup', *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2.2 (2022), Hal. 188–209, doi:10.15294/ipmhi.v2i2.53737.

disimpulkan bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, "korupsi". Poerwadarmita dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia: "Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya."[22]

5. Kerugian Keuangan Negara: Kerugian keuangan negara merupakan akibat dari perbuatan yang bersifat melawan hukum, orang lain atau perusahaan telah turut menikmati keuntungan dari perbuatan melawan hukum sehingga negara dirugikan.[23]

H. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dalam penelitian tesis ini. Adapun Hipotesis dalam penelitian ini adalah, dalam tindak pidana lingkungan hidup yang terkait dengan kerusakan lingkungan, seringkali dikaitkan dengan kasus korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Tindak pidana sendiri menurut Packer merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan memiliki konsekuensi tertentu yang berupa pidana yang dapat dikenakan dengan terpenuhinya syarat-syarat dan proses yang telah ditentukan.[24] Tindak pidana memiliki 5 (lima) unsur, hal ini menurut pendapat dari E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, yaitu subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum dari suatu tindakan, suatu yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya itu dikenakan ancaman pidana, dan yang terakhir waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif

[22] A Nursya, 'Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Pada Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi', *Alumgadan Mandiri*, 2020, Hal. 15.

[23] Felicia Edbert, Dan Tundjung, Dan Herning Sitabuana, 'Keuangan Negara Dan Kerugian Negara Di Indonesia Dalam Tindak Pidana Korupsi', *Serina Iv Untar 2022*, 2022, Hal. 513–22.

[24] Umi Rozah A, *Asas dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2015, Hal. 7

lainnya).[25]

Di dalam hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana hukum pidana memiliki Asas Hukum. Menurut Arief Sidharta bahwa untuk menyatakan tiap aturan hukum itu selalu berakar pada suatu asas hukum, yang mana asas hukum itu merupakan suatu nilai yang diyakini yang memiliki keterkaitan dengan terciptanya tatanan masyarakat yang tepat dan adil. Selain itu, Paul Scholten juga berpendapat bahwa asas hukum merupakan pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, yang masing-masing itu dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan yang dibuat oleh hakim, yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan putusan-putusan individual tersebut dapat dipandang sebagai penjabarannya.[26]

Salah satu asas yang ada di dalam hukum pidana adalah *Asas Lex Specialis Sistematis*, Asas ini merupakan turunan dari Asas *Lex Specialis Derogate Legi Generalis.* Menurut Pendapat dari Prof. Indriyatno Seno Adji, S.H., M.H., bahwa untuk menentukan Undang-undang yang khusus mana yang hendak diberlakukan, maka *Asas Lex Specialis Sistematis* ini dapat dipergunakan. *Asas Lex Specialis* Sistematis atau kekhususan yang sistematis, memiliki arti bahwa ketentuan pidana bersifat khusus apabila pembentuk undang-undang memmiliki maksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang

[25] Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta, 2012, Hal. 26

[26] Susi Dwi Harijanti, *"Bila Hukum Positif Bertentangan Dengan Asas Hukum",* https://www.hukumonline.com/klinik/a/bila-hukum-positif-bertentangan-dengan-asas-hukum-lt52d0d2e4afc2c/ , di akses pada 23 Mei 2025

bersifat khusus ataupun itu akan bersifat khusus dari kekhususan yang telah ada. [27]

Sehingga *Asas Lex Specialis Sistematis* ini dapat dipergunakan untuk menentukan aturan hukum mana yang berlaku di antara, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang yang terkait Tindak Pidana Lingkungan Hidup, dan pembatasan tindak pidana lingkungan hidup dengan pengenaan pasal korupsi yang berkaitan dengan keuangan negara. Sehingga dengan demikian, tidaklah mungkin seluruh kasus lingkungan hidup merupakan kasus korupsi.

Dapat dicontohkan yakni kasus Harvey Moise yang putusan pengadilan tingkat pertamanya yakni Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst., majelis hakim berpendapat kasus tersebut merupakan kasus tindak pidana korupsi, sementara di dalam putusan bandingnya Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI, majelis hakim memiliki pandangan bahwa kerugian keuangan negara yang dihasilkan tidak semuanya masuk ke dalam kasus tindak pidana korupsi, namun ada juga kerugian keuangan negara akibat kerusakan lingkungan yang menyebabkan kerugian keungan negara merupakan kasus lingkungan hidup. aporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah di Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah, Tbk Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2022 Nomor PE.04.03/S-522/D5/03/2024 tanggal 28 Mei 2024, dengan perincian sebagai berikut :

[27] Dara Yanita Haq, 'Konstruksi Berpikir Hakim Dalam Menerapkan Asas Lex Specialis Systematisch Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi', *Journal Equitable*, 5.1 (2021), Hal. 107–31, doi:10.37859/jeq.v5i1.2461.

No	Uraian	Jumlah
1.	Kerugian negara atas kerja sama penyewaan alat processing penglogaman timah yang tidak sesuai ketentuan	Rp. 2.284.950.217.912,14
	a. Pembayaran kerja sama penyewaan alat processing penglogaman timah oleh PT Timah, Tbk ke lima Smelter Swasta	Rp. 3.023.880.421.362,90
	b. HPP Smelter PT Timah, Tbk.	Rp 738.930.203.450,76
2.	Kerugian Negara atas pembayaran biji timah dari tambang timah illegal	Rp 26.648.625.701.519,00
3.	Kerugian negara atas kerusakan lingkungan akibat tambang timah illegal	Rp 271.069.688.018.700
	a. Kerugian Ekologi	Rp 183.703.234.398.100,00
	b. Kerugian Ekonomi Lingkungan	Rp 75.479.370.880.000,00
	c. Biaya Pemulihan	Rp. 11.887.082.740.600,00
	Kerugian Keuangan Negara (1 + 2 + 3)	Rp 300.003.263.938.131,14

Adapun pertimbangan majelis hakim di dalam pengadilan tingkat banding ini adalah:

> Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding hanya memfokuskan pada jumlah kerugian keuangan negara dari sektor Tindak Pidana Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah di wilayah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah, Tbk tahun 2015 s/d Tahun 2022; meskipun kerugian kerusakan lingkungan, ekonomi lingkungan dan pemulihannya juga merupakan kerugian yang jauh lebih besar yaitu sebesar Rp271.069.688.018.700,00 (dua ratus tujuh puluh satu trilyun enam puluh sembilan milyar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan belas ribu

tujuh ratus ratus rupiah);

Menimbang bahwa kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan, ekonomi lingkungan dan biaya pemulihan kerusakan lingkungan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kerugian tersebut adalah nyata sebagaimana pendapat ahli (Bambang Heru) dan harus dimintakan pertanggung jawaban dari pelaku Termasuk Terdakwa Harvey Moeis, namun tidak dituntut secara bersama-sama dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, melainkan harus dituntut melalui Pengadilan Lingkungan baik dituntut secara perdata/pidana atau kedua duanya."

Hal ini tentunya dapat dikaitkan dengan *Asas Lex Specialis Sistematis* di dalam asas hukum pidana dapat diterapkan apabila memiliki syarat-syarat ataupun alasan digunakannya Asas *Lex Specialis Sistematis* di dalam kasus tindak pidana korupsi dan Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

Selain itu kasus PT Chevron yang di dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor 36 PK/ Pid.Sus/ 2015 an Terdakwa Ir. Ricksy Prematury, Dipl. M.M selaku Direktur PT. Green Planet Indonesia bahwasannya dibenarkan bukan merupakan kasus tindak pidana korupsi, akan tetapi kasus lingkungan hidup, hal ini dikarenakan tindakan yang dilakukan subjek hukum melanggar ketentuan UUPPLH terkait lingkungan hidup dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang tentunya merugikan keuangan negara.

Kasus lain yakni Nur Alam, di dalam Putusan Tingkat Pertama, No.123/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt.Pst, Putusan Tingkat Banding No. 16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI, dan Putusan tingkat Kasasi, Putusan MA No. 2633 K/Pid.Sus/2018. Bahwasannya kasus korupsi yang dijatuhkan terhadapnya bermula akibat perizinan tambang yang dilakukannya sebagai seorang Gubernur Sulawesi Tenggara, yang menyebabkan kerugian keuangan negara dengan total sebesar Rp4.325.130.590.137,00 (empat trilyun tiga ratus dua puluh lima miliar seratus tiga

puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah). Yakni, kerugian keuangan negara sebesar Rp2.728.745.136.000,00 (dua trilyun tujuh ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh lima juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah), akibat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dan keuangan negara sebesar Rp1.596.385.454.137,00 (satu trilyun lima ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Anugrah Harisma Barakah (PT. AHB) di Wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2014.[28]

Di dalam putusan kasasinya, terdapat pertimbangan non-yuridis, yakni Laporan Perhitungan Kerugian Akibat Keruaskan Tanah dan Lingkungan Akibat 17 Pertambangan PT. Anugerah Harisma Barokah Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara dengan perincian sebagai berikut:

a. Biaya kerugian ekologis sebesar Rp 1.451.171.630.000,00 (satu triliun empat ratus lima puluh satu miliar sertaus tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
b. Biaya kerugian ekonomi sebesar Rp1.246.535.128.000 (satu triliun dua

[28] Putusan Pengadilan No. 16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

ratus empat puluh enam miliar lima ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).

c. Biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp31.038.378.000 (tiga puluh satu miliar tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). Sehingga total kerugian lingkungan saja sebesar Rp.2.728.745.136.000. hal ini belum termasuk kerugian keuangan negara dan menguntungkan korporasi.[29]

Sehingga memang dibedakanlah kerugian keuangan negara akibat korupsi dan juga kerugian keuangan negara akibat kerusakan lingkungan. Menurut Eddy O.S Hiariej berpendapat mengenai 3 (tiga) parameter dalam menentukan sebuah Undang-Undang yang dapat dikualifikasikan sebagai *Lex Specialis Systematis* yaitu: Pertama, Undang-undang tersebut mengatur hukum pidana formil yang juga menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana pada umumnya, Kedua, ketentuan pidana materil dalam Undang-Undang tersebut menyimpang dari ketentuan umum yang ada, ketiga, adresat atau yang biasa disebut sebagai subjek hukum dalam Undang-undang tersebut bersifat khusus.[30]

Adapun pengesampingan asas ini akan berimplikasi kepada putusan yang dapat dirasa kurang adil dan juga tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga putusan itu dirasa tidak memberikan putusan yang seadill-adilnya, apabila mengesampingkan asas tersebut. Perlu diingat bahwa subjek hukum yang

[29] Enriansyah, Skripsi "*Kerusakan Lingkungan Hidup Sebagai Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Ma No. 2633 K/Pid.Sus/2018*)", Universitas Mataram 2025

[30] Muhammad Akbar Kharisma, dkk., '*National Journal of Law*', 5.September (2021), Hal. 497–541.

melanggar aturan hukum dan diadili oleh Majelis Hakim, tidak serta merta pemidanaan di dalam putusan itu dijatuhkan, hal itu juga harus melihat beberapa faktor. Menurut Sianturi agar dapat ditentukan pemidanaan kepada petindak haruslah diteliti serta dibuktikan beberapa hal, sebagai berikut: [31]

a. Subyek harus sesuai dengan Perumusan Undang-Undang;

b. Terdapat kesalahan pada Petindak;

c. Tindakan itu bersifat melanggar hukum;

d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang

e Tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan-keadaan lainnya yang ditentukan dalam Undang-undang.

Padahal putusan hakim juga merupakan suatu penegakan hukum, dalam bukunya Riyanto menuliskan, penegakan hukum itu sendiri adalah suatu proses yang dilakukannya upaya agar dapat tegaknya atau berfungsinya norma hukum yang berlaku dan yang telah diatur sebagai wujud pedoman dari tatanan perilaku, hubungan-hubungan hukum di dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Dalam artian luas, proses dalam penegakan hukum itu melibatkan seluruh aspek masyarakat di dalam setiap hubungan hukum. Bahwasannya setiap subjek hukum yang menjalankan aturan normatif atau melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu dengan berdasar pada norma aturan hukum yang diberlakukan,

[31] Aksi Sinurat, *Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia*, Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, Kupang Hal. 181-182 https://fh.undana.ac.id/wp-content/uploads/2023/07/Azas-azas-hukum-pidana-materil-di-Indonesia.pdf

maka telah menjalankan atau menegakkan aturan hukum.[32]

> Seperti yang dikatakan oleh Paul Scholten, "*bahwa asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan putusan-putusan individual tersebut dapat dipandang sebagai penjabarannya*."

Oleh karenanya, suatu Asas yang dikesampingkan di dalam penjatuhan putusan pidana oleh Majelis Hakim dapat berimplikasi atau terdapat konsekuensi yakni adanya putusan yang tidak adil yang tidak memuat dasar-dasar adanya aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Begitu juga dengan pengesampingan penerapan *Asas Lex Specialis Sistematis* terhadap tindak pidana lingkungan hidup dan tindak pidana korupsi, akan dirasa kabur bagaimana kepastian hukumnya. Sehingga perlu adanya sikap yang tegas dari penegak hukum untuk memberlakukan aturan hukum itu.

Hal ini dipertegas Prof. Bagir Manan, di dalam bukunya menerangkan bahwa walau pada umumnya tidak adanya sanksi apabila suatu hukum positif tidak mengindahkan asas hukum, namun jika itu terjadi maka sangat dimungkinkan hukum positif itu kurang atau bahkan tidak memenuhi dasar-dasar keberlakuan hukum yang baik. Adapun dasar-dasar keberlakuan hukum yang baik ialah dasar filosofis, yuridis, maupun sosiologis.[33]

---

[32] Dista Anggraeni, dkk., "Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia", *Indigenous Knowledge,* Volume 1 Number 2 (2022): December https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/download/74712/pdf

[33] Susi Dwi Harijanti, *"Bila Hukum Positif Bertentangan Dengan Asas Hukum",* https://www.hukumonline.com/klinik/a/bila-hukum-positif-bertentangan-dengan-asas-hukum-lt52d0d2e4afc2c/ , di akses pada 23 Mei 2025

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Menganalisis persoalan hukum dengan membenturkan aturan norma hukumnya apakah telah sesuai atau belum sesuai dengan penerapannya.

2. Objek Penelitian

Objek Penelitian yakni Penggunaan Asas dari Hukum Pidana. Penggunaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Asas Lex Spesialis Sistematis dengan dikaitkan penerapannya antara Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Tindak Pidana Korupsi.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus *(case approach)*, yakni Kasus Chevron, Nur Alam dan PT Timah 2025 yang ketiganya terkait lingkungan hidup dan korupsi. Serta menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan *(Statute approach)* antara lain yakni Undang-undang lingkungan hidup dan Undang-undang tindak pidana korupsi. Menggunakan pendekatan konseptual *(conceptual approach)*, yang merupakan pendekatan yang merujuk pada doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum untuk menemukan sebuah ide yang relevan untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Dan juga menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan *(statue approach)* yang terkait lingkungan hidup dan juga peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana korupsi.

4. Data Penelitian

Data penelitian yang digunakan ialah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer terkait peraturan perundang-undangan (Undang-undang Lingkungan Hidup UU Nomor 39 Tahun 2009, Undang-undang Minerba UU No. 4 Tahun 2009), kasus (Harvey Moise, Chevron, Nur Alam), putusan pengadilan dan juga bahan hukum sekunder berupa literatur buku dan kajian jurnal

5. Teknik Pengumpulan Data

Menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan studi dokumen. Dengan mengkaji beberapa buku maupun jurnal atau bahan studi literatur yang terkait dengan penelitian serta studi putusan yang dijadikan bahan analisis untuk menjawab permasalahan penelitian.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan dan analisis data menggunakan deskripsi kualitatif dengan cara menganalisis mendeskripsikan data dan mengolah data untuk dianalisis dengan kata-kata atau bahasa hukum yang disajikan dalam bentuk tulisan untuk menjawab permasalahan yang diangkat.

J. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari empat bab. Empat bab dalam penelitian ini terdiri dari beberapa sub-bab yang memiliki keterkaitan satu dengan lainnya. Agar tergambar dengan jelas pembahasan di dalam tesis ini, maka sistematika penulisannya adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini berisi mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan serta manfaat dari penelitian yang diangkat. Selain itu pada BAB I Pendahuluan juga memuat mengenai tinjauan pustaka, landasan teoritis, metode penelitian, definisi operasional, hipotesis dan juga sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini berisi mengenai tinjauan umum terkait penelitian, yakni tentang *Asas Lex Spesialis Sistematis*, tinjauan umum tentang tindak pidana lingkungan hidup, tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi dan tentang tinjauan umum pertanggungjawaban pidana.

BAB III PEMBAHASAN, BAB III tentang Pembahasan, berisi tentang hasil analisis dari kumpulan data untuk menjawab permasalahan yang diangkat dan ditemukanlah proses penyelesaian dari topik permasalahan tersebut.

BAB IV PENUTUP, Di dalam bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan penelitian. Selain kesimpulan, pada bab ini terdapat saran yang dapat dipergunakan untuk solusi terhadap permasalahan yang diangkat di dalam tesis ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KETEPATAN PENERAPAN PASAL 2 AYAT (1) ATAU PASAL 3 UU TIPIKOR PADA TINDAK PIDANA TERKAIT KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DITINJAU DARI ASAS *LEX SPESIALIS SISTEMATIS*

A. Konsep Dasar Asas *Lex Spesialis Sistematis*

Di dalam hukum pidana, untuk menentukan sebuah Undang-undang khusus mana yang akan dipergunakan berlakulah asas *Systematische Specialiteit* (biasa dikenal dengan istilah *Lex Specialis Sistematic*) yang berarti kekhususan yang sistematis. Asas ini memiliki arti bahwa ketentuan pidana dapat dikatakan memiliki sifat yang khusus apabila pembentuk Undang-undang memang memiliki maksud untuk memberlakukan ketentuan pidana itu sebagai suatu ketentuan pidana yang memiliki kekhususan atau akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada. Penggunaan asas ini untuk suatu tindak pidana yang dapat dijerat dengan memiliki dua atau lebih Undang-undang khusus (*Lex Specialis*). Contohnya adalah subjek personal, obyek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti yang diperoleh, maupun lingkungan dan area delicti yang berada di dalam suatu konteks, maka yang diperlakukan Undang-undang yag berada di area delicti itu, meskipun Undang-

undang Khusus Lainnya seperti Undang-undang Tipikor memiliki unsur delik yang dapat mencakupnya.[34]

Ketentuan tentang kekhususan dimaknai dengan kriteria "perundang-undangan pidana khusus" dan ketentuan umum dimaknai dengan kriteria "perundang-undangan pidana umum" dimaknai dengan undang-undangnya sendiri (*afzonderlijk*) di luar KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dikatakan sebagai perundang-undangan pidana khusus ialah semua perundang-undangan di luar KUHP yang memiliki isi ketentuan pidana, sementara Perundang-undangan Pidana Umum ialah KUHP dan semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP.

Prof. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. mengatakan bahwa untuk ditentukannya Undang-undang khusus yang mana yang akan diberlakukan, maka di sinilah berlaku asas Lex Specialis Systematisch atau kekhususan yang sistematis. Permasalahan asas *Lex Specialis Systematisch* terdapat di dalam beberapa dakwaan yang diterapkan terhadap terdakwa untuk selanjutnya diperiksa di persidangan.[35]

Menurut Remmelink saat menghadapi permasalahan undang-undang mana yang akan digunakan berdasarkan cara penyelesaian yang dibuat oleh pembuat undang-undang dalam dogmatika (Ilmu Hukum Pidana) disebut sebagai *alternatviteit* atau *Subsidiariteit* (*without prejudice to*, ketentuan yang lebih tinggi).

---

[34] A. Iswan Randie Poetra, *Penerapan Asas Lex Systematische Specialiteit Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslaag Van Rechtsvervolging) Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Perbankan,* https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/11101/1/andiiswanr-3230-1-11-andi-3%201-2.pdf

[35] Dara Jayanita Haq, "Konstruksi Berpikir Hakim Dalam Menerapkan Asas Lex Specialis Systematisch Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi", https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/JEQ/article/download/2461/1401

Dikenal juga *ikhwal derogatie*, yaitu didahulukannya suatu ketentuan daripada lainnya, namun, keduanya berlaku dan dapat digunakan. Dikarenakan tidak adanya aturan yang jelas, maka di sinilah peran dari hakim untuk memberikan penafsirannya. Hakim berperan untuk memperhatikan *ratio legis* (dasar atau alasan pembentukan aturan), sejarah dan sistem dalam aturan tersebut untuk digunakan. Hakim sekaligus harus menggunakan logikanya.[36]

Asas *Lex Specialis* tidak sekedar membahas terkait pengesampingan suatu asas yang umum (*Lex Generalis*), tetapi juga membahas terkait pemberian solusi-solusi hukum pidana yang demikian luas dan kompleks, karena telah tersebar perundang-undangan yang bersifat khusus atau berada di luar KUHP. Dikenalnnya asas lex specialis di dalam hukum pidana yang dinamis dan sifatnya limitatif, yakni:

1. Untuk menentukan Undang-undang Khusus yang harus diberlakukan;
2. Dan ketentuan mana yang diberlakukan dalam suatu Undang-Undang yang khusus.

Untuk menentukan Undang-undang Khusus yang mana yang harus diberlakukan, maka berlakulah asas *Systematische Specialiteit* atau Kekhususan yang Sistematis, yang memiliki arti, ketentuan pidana yang bersifat khusus apabila pembentuk undang-undang memang memiliki maksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus dari khusus yang ada.[37]

---

[36] Skripsi Penerapan Asas, Perpustakaan UI https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/old26/20281383-T%2029254-Penerapan%20asas-full%20text.pdf

[37] *Ibid*

B. Konsep Dasar Terkait Tindak Pidana Korupsi

Menurut Black's Law Dictionary, korupsi merupakan suatu Tindakan yang dilakukan akibat kedudukan dan watak seseorang yang dilakukan secara melawan hukum untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri maupun orang lain yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari pihak-pihak lain yang bertentangan dengan tugas dan haknya.[38] Sementara itu, *Oxford Unabridged Dictionary* mendefinisikan bahwa korupsi sebagai bentuk penyimpangan atau degradasi integritas dalam pelaksanaan tugas publik yang melibatkan penyuapan ataupun pemberian imbalan tertentu.[39]

Dalam kajian kriminologi, khususnya yang membahas terkait fenomena kejahatan korupsi, terdapat tipe-tipe korupsi yang diidentifikasi, antara lain:[40]

1. Political Bribery

Merupakan bentuk korupsi yang berkaitan dengan kekuasaan di bidang legislatif sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan. Secara politis, lembaga legislatif dapat terpengaruh oleh kepentingan tertentu, khususnya akibat dukungan finansial yang diterima selama proses pemilihan umum. Dukungan tersebut umumnya berasal dari kalangan pengusaha yang berharap adanya kebijakan legislatif yang menguntungkan mereka.

---

[38] Ivano Rifki Ananda, dkk., Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi oleh Aparat Kepolisian Daerah Lampung, *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary,* Vol. 2 No. 2 Desember 2024

[39] Korupsi dan Berbagai Bentuknya, *FHP Law School*, https://fhp-edulaw.com/korupsi-dan-berbagai-bentuknya/

[40] Modul KPK, *"Modul Materi Tindak Pidana Korupsi"*, *2016*, 2020, pp. 1–80 <https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-korupsi/buku/modul-materi-tindak-pidana-korupsi>.

2. Political Kickbacks

Mengacu pada praktik pemberian imbalan atau pembagian keuntungan yang muncul dari sistem kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dengan pihak pengusaha yang memberikan peluang untuk memperoleh keuntungan finansial bagi kedua belah pihak.

3. Election Fraud

Merupakan bentuk korupsi yang secara langsung berkaitan dengan manipulasi atau kecurangan dalam proses pemilihan umum.

4. Corrupt Campaign Practice

Praktik kampanye dengan memanfaatkan fasilitas atau dana negara oleh kandidat yang sedang menduduki jabatan publik untuk kepentingan politiknya.

5. Discretionary Corruption

Korupsi yang terjadi karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan tanpa adanya pengawasan yang cukup.

6. Illegal Corruption

Bentuk korupsi yang dilakukan dengan cara memanipulasi bahasa atau interpretasi hukum. Tipe ini sering terjadi di kalangan aparat penegak hukum, yang antara lain kepolisian, kejaksaan, advokat, dan bahkan peradilan.

7. Ideological Corruption

Merupakan gabungan antara *discretionary corruption* dan *illegal corruption*, yang dilakukan untuk kepentingan kelompok tertentu.

8. Mercenary Corruption

Penyalahgunaan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan kepentingan umum.

Dalam konteks hukum pidana, tidak semua bentuk korupsi tersebut secara langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Penentuan jenis perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi harus merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut pandangan Shed Husein Alatas, korupsi memiliki sejumlah ciri khas, yaitu:[41]

1. Selalu melibatkan lebih dari satu individu.
2. Umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali apabila telah menjadi praktik yang meluas sehingga para pelaku tidak merasa perlu menyembunyikannya.
3. Mengandung unsur kewajiban dan keuntungan timbal balik.
4. Keuntungan yang dimaksud tidak selalu berbentuk uang.
5. Pelaku berusaha menyamarkan tindakan korupsi dengan memanfaatkan legitimasi hukum.
6. Pelaku menginginkan keputusan yang tegas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhinya.
7. Mengandung unsur penipuan, yang biasanya dilakukan terhadap badan publik atau masyarakat umum.
8. Merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan kepada pelaku.

[41] *Ibid.*

Menurut Alatas, korupsi dapat diklasifikasikan ke dalam tujuh tipologi yang berbeda, yaitu:[42]

1. **Korupsi transaktif**, yaitu bentuk korupsi yang terjadi melalui kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan penerima dengan tujuan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.
2. **Korupsi pemerasan**, yakni praktik pemaksaan terhadap pihak pemberi agar melakukan suap sebagai upaya menghindari kerugian yang mengancam dirinya atau kepentingannya.
3. **Korupsi investif**, yang melibatkan pemberian barang atau jasa tanpa keterkaitan langsung dengan keuntungan tertentu pada saat itu, namun diharapkan memberikan manfaat di masa mendatang.
4. **Korupsi perkerabatan**, yaitu penunjukan secara tidak sah terhadap kerabat atau teman dekat untuk menduduki posisi dalam pemerintahan, atau pemberian perlakuan istimewa yang bertentangan dengan norma dan ketentuan yang berlaku.
5. **Korupsi defensif**, yakni tindakan korupsi yang dilakukan sebagai bentuk perlindungan diri akibat menjadi korban pemerasan.
6. Korupsi otogenik dilakukan oleh individu secara mandiri.
7. Korupsi dukungan dilakukan untuk memperkuat korupsi yang sudah ada

[42] Suhatrizal, *Tindak Pidana Korupsi U*, *UniversitasMedanArea*, 2012, IV https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/14416/1/Diktat - Suhatrizal - Tindak Pidana Korupsi.pdf, Hal. 7

Menurut perspektif hukum, korupsi memiliki sejumlah unsur yang mencirikan perbuatannya, antara lain:[43]

1. Tindakan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
2. Penyalahgunaan wewenang, peluang, atau fasilitas yang dimiliki.
3. Upaya memperkaya diri sendiri, pihak lain, atau badan usaha.
4. Menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara maupun perekonomian secara umum.
5. Pemberian atau penerimaan hadiah maupun janji yang bersifat suap.
6. Penggelapan yang dilakukan dalam kapasitas jabatan.
7. Pemerasan yang dilaksanakan dalam lingkup jabatan.
8. Keterlibatan dalam proses pengadaan barang bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara.
9. Penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Asas-Asas dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) memuat beberapa asas yang relevan dengan penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang memiliki keterkaitan dengan pencucian uang. Asas-asas tersebut meliputi:[44]

[43] *Ibid.*

[44] Modul KPK, 'Modul Materi TINDAK PIDANA KORUPSI', *2016*, 2020, pp. 1–80 <https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-korupsi/buku/modul-materi-tindak-pidana-korupsi> Hal. 16

1. **Asas Praduga Bersalah (*Presumption of Guilty*) – Pasal 35:** Asas ini menyatakan bahwa apabila terdakwa tidak mampu membuktikan asal-usul harta kekayaannya, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan demikian, beban pembuktian awal mengenai legalitas harta berada pada pihak terdakwa.
2. **Asas Lex Specialis - Pasal 68:** Undang-Undang TPPU bersifat sebagai lex specialis yang mengatur secara khusus tindak pidana pencucian uang, termasuk ketentuan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan pelaksanaan putusan. Semua proses tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali apabila diatur secara berbeda dalam undang-undang ini.
3. **Asas Pembuktian Terbalik - Pasal 77 dan Pasal 78 ayat (1) - (2):** Asas ini menempatkan kewajiban pada terdakwa untuk membuktikan bahwa harta atau dana yang dimilikinya diperoleh secara sah. Mekanisme ini dilakukan melalui penetapan hakim, baik atas permintaan langsung hakim maupun atas permintaan jaksa penuntut umum (JPU) kepada hakim. Penerapan pembuktian terbalik bertujuan mempermudah proses persidangan dan mencegah potensi penghilangan atau perusakan barang bukti oleh terdakwa. Namun, asas ini tidak berlaku pada kasus korupsi murni, melainkan hanya pada perkara korupsi yang memiliki unsur tindak pidana pencucian uang.
4. **Asas *In Absentia* - Pasal 79 ayat (1)**: Asas ini memperbolehkan pemeriksaan perkara dan penjatuhan putusan tanpa kehadiran terdakwa.

Dengan demikian, ketidakhadiran terdakwa tidak menjadi alasan penundaan persidangan, dan proses hukum tetap dapat dilanjutkan.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Unsur-unsur tindak pidana korupsi tidak dapat dilepaskan dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR).[45]

1. Pasal 2 UU TIPIKOR

Mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara atau perekonomian negara, dikenakan sanksi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun. Selain itu, pelaku dapat dijatuhi pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00.

Unsur delik menurut Firman Wijaya:

- **a.** Subjek hukum berupa "setiap orang";
- **b.** Perbuatan dilakukan secara melawan hukum;
- **c.** Perbuatan berupa memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;

[45] *Ibid*. Hal. 17

d. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

2. Pasal 3 UU TIPIKOR

Menegaskan bahwa setiap orang yang, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun, serta/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00.

Unsur delik dalam Pasal 3:

1. Adanya tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat karena jabatan atau kedudukan;
3. Timbulnya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagai akibat perbuatan tersebut.

Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Kasus yang Ditangani Aparat Penegak Hukum

Berdasarkan berbagai perkara yang ditangani Kejaksaan dan instansi penegak hukum lainnya, ditemukan sejumlah pola atau modus operandi yang digunakan dalam melakukan tindak pidana korupsi, antara lain:[46]

1. Pemalsuan Dokumen

Modus ini dilakukan dengan membuat atau menggunakan surat, dokumen, maupun berita acara palsu. Praktik tersebut umum terjadi dalam proyek-proyek fisik seperti pembangunan gedung, jalan, pengadaan lahan, kegiatan reboisasi, pengerukan sungai, dan pekerjaan lain yang memerlukan berita acara sebagai syarat pencairan dana. Dalam sektor perbankan, pemalsuan dokumen sering berkaitan dengan agunan kredit melalui praktik *mark-up* atau manipulasi dokumen untuk mempermudah pencairan dana.

2. Pemalsuan Kwitansi

Bentuk korupsi ini terjadi ketika tanda terima pembayaran atau penerimaan sejumlah uang diisi dengan nominal yang berbeda dari jumlah dana yang sebenarnya diterima.

3. Penggelapan Uang atau Barang Milik Negara

Modus ini umumnya dilakukan oleh bendaharawan proyek atau pihak yang bertanggung jawab mengelola keuangan negara. Alih-alih menyimpan dana sesuai ketentuan, pelaku justru menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi.

[46] *Ibid*. Hal 23

4. Penyuapan atau Penyogokan

Terjadi ketika seseorang memberikan hadiah atau imbalan kepada pegawai negeri dengan maksud memengaruhi agar pegawai tersebut melakukan atau mengabaikan suatu tindakan yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya.

C. Konsep Dasar Terkait Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Munadjat Danusapoetro mendefinisikan lingkungan hidup sebagai keseluruhan unsur, kondisi, dan faktor, termasuk manusia beserta perilakunya, yang berada dalam suatu ruang tempat manusia hidup dan berperan dalam memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan mikroorganisme lainnya. Definisi ini mencerminkan pengertian lingkungan hidup dalam arti luas, yang tidak hanya terbatas pada wujud fisik seperti hutan dan ekosistemnya atau laut beserta ekosistemnya, tetapi juga mencakup seluruh benda, baik yang hidup maupun tidak hidup, termasuk manusia dan perilakunya. Selanjutnya, Munadjat Danusapoetro mengelompokkan berbagai permasalahan lingkungan hidup yang memiliki ragam bentuk dan karakteristik ke dalam empat kategori berdasarkan sumbernya, yaitu:[47]

1. Permasalahan lingkungan yang bersumber dari kemiskinan (K1);
2. Permasalahan lingkungan yang bersumber dari kependudukan (K2);
3. Permasalahan lingkungan yang bersumber dari pencemaran dan kerusakan (K3);
4. Permasalahan lingkungan yang bersumber dari kebijakan (K4).

[47] M.H Dr. Saidah, *Hukum Pidana Lingkungan*, *IAIN Parepare Nusantara Press*, 2021 <http://repository.iainpare.ac.id/5159/1/Hukum Pidana Lingkungan.pdf>., Hal. 15

Berdasarkan pendapat Ilyas Asaad, penegakan hukum lingkungan mencakup:[48]

1. Upaya penerapan perangkat hukum melalui mekanisme pemaksaan sanksi guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
2. Tujuan utamanya adalah mencapai tingkat kepatuhan (*compliance*) terhadap prinsip-prinsip perlindungan ekosistem dan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Dalam hal ini, menurut Andi Muh. Yunus Wahid, pendekatan hukum merupakan unsur penting bagi keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup, meskipun implementasinya tidak selalu efektif. Oleh karena itu, keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan perlu dijaga agar tercipta interaksi yang harmonis antara manusia dan lingkungannya.

Hukum lingkungan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang merupakan generasi ketiga regulasi di bidang ini. Undang-undang tersebut memuat ketentuan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara sistematis, dengan tujuan mewujudkan keseimbangan ekosistem serta kesejahteraan manusia sebagai bagian integral dari lingkungan. Selain mengatur aspek kesejahteraan dan keseimbangan, undang-undang ini juga memuat ketentuan terkait pelestarian lingkungan secara berkelanjutan dan pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menetapkan beberapa instrumen penegakan hukum lingkungan, antara lain:[49]

[48] Marpaung Leden, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam RKUHP*, 2016. Hal. 80
[49] *Ibid*. Hal 85-86

1. Sanksi Administrasi

Instrumen ini berfungsi sebagai mekanisme pengawasan sekaligus pencegahan pelanggaran hukum lingkungan. Bentuknya meliputi teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, serta pencabutan izin lingkungan.

2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan

Mekanisme ini dilakukan melalui musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mencapai mufakat. Dalam prosesnya dapat melibatkan mediator atau pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Tujuannya meliputi penentuan bentuk dan besaran ganti rugi, pelaksanaan tindakan pemulihan pasca kerusakan, pemberian jaminan agar pencemaran dan kerusakan tidak terulang, serta pencegahan meluasnya dampak negatif terhadap lingkungan.

3. Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Pengadilan

Jalur ini ditempuh apabila terdapat kerugian materiil yang dialami pihak tertentu, sehingga pihak yang bertanggung jawab diwajibkan membayar ganti rugi sesuai dengan putusan pengadilan.

4. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan pidana dalam undang-undang ini mencakup penerapan ancaman hukuman minimum dan maksimum, perluasan jenis alat bukti, pemidanaan atas pelanggaran baku mutu, serta pengaturan keterpaduan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup.

Secara normatif, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan *lingkungan hidup* sebagai kesatuan ruang yang mencakup seluruh benda, daya, keadaan, serta

makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, keberlangsungan kehidupan, serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Selain definisi normatif tersebut, sejumlah ahli juga memberikan pandangan mengenai lingkungan hidup. Abdurrahman, E.M. Gatot P. Soemartono, N.H.T. Siahaan, dan Emil Salim menyatakan bahwa lingkungan hidup meliputi seluruh benda dan kondisi, termasuk manusia beserta perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia maupun makhluk hidup lainnya. N.H.T. Siahaan secara khusus mendefinisikan lingkungan hidup sebagai keseluruhan benda, daya, dan kondisi yang berada dalam suatu ruang atau tempat di mana manusia dan makhluk hidup lainnya berada, serta berpotensi memengaruhi kehidupan mereka. Dengan substansi serupa namun dikemas dalam kalimat berbeda, pengertian ini juga dapat dipahami sebagai kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita huni, yang memberi dampak terhadap segala bentuk kehidupan, termasuk kehidupan manusia.

Karakteristik lingkungan hidup ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain:[50]

a. Jenis dan jumlah setiap unsur lingkungan hidup;
b. Hubungan atau interaksi antarunsur di dalam lingkungan hidup;
c. Perilaku atau kondisi unsur lingkungan hidup;
d. Faktor nonmaterial, seperti suhu, cahaya, energi, dan kebisingan.

[50] *Ibid.* Hal. 48-49

Seluruh unsur tersebut saling terkait dan tidak berdiri sendiri. Hubungan di antara unsur-unsur lingkungan hidup membentuk suatu pola yang bersifat tetap, teratur, dan saling memengaruhi satu sama lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta penjelasannya, terdapat empat belas asas yang menjadi landasan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pertama, asas tanggung jawab negara, yang menegaskan peran negara dalam menjamin pengelolaan lingkungan hidup. Kedua, asas kelestarian dan keberlanjutan, yaitu kewajiban setiap individu untuk menjaga daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan demi keberlangsungan hidup generasi mendatang. Ketiga, asas keterpaduan, yang mengharuskan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara terintegrasi dengan mengoordinasikan berbagai unsur terkait. Keempat, asas manfaat, yang bermakna bahwa seluruh kegiatan pembangunan harus dilaksanakan sesuai potensi sumber daya alam yang tersedia. Kelima, asas kehati-hatian, yang menyatakan bahwa keterbatasan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memprediksi dampak suatu kegiatan tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Keenam, asas keadilan, yang menghendaki perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara adil dan proporsional bagi semua warga negara, baik lintas wilayah, lintas generasi, maupun lintas gender. Ketujuh, asas ekoregion, yang menuntut agar pengelolaan lingkungan memperhatikan karakteristik sumber daya alam setempat. Kedelapan, asas keanekaragaman hayati, yaitu pengelolaan lingkungan hidup harus

mempertimbangkan upaya pelestarian keanekaragaman hayati secara terpadu. Kesembilan, asas pencemar membayar, yang mewajibkan pihak yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan untuk menanggung biaya pemulihannya. Kesepuluh, asas partisipatif, yang mendorong peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan. Kesebelas, asas tata kelola pemerintahan yang baik, yang mengandung prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan dalam perlindungan lingkungan hidup. Terakhir, asas otonomi daerah, yang memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup sesuai kekhususan dan keragaman wilayahnya.[51]

D. Konsep Dasar Kerugian Keuangan Negara

Definisi *keuangan negara* tidak hanya tercantum dalam satu peraturan, tetapi tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Beberapa di antaranya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, serta secara implisit diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 mengenai Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

[51] *Ibid.* Hal. 49-51

Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengartikan *keuangan negara* sebagai seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan maupun tidak dipisahkan, yang mencakup seluruh bagian kekayaan negara beserta hak dan kewajiban yang timbul karena:[52]

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, atau perusahaan yang menyertakan modal negara, maupun perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

E. Teori Hukum

1. Teori Penegakan Hukum

Hukum tidak terlepas dari adanya suatu penegakan hukum. Penegakan Hukum merupakan sebuah proses diberlakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum yang nyata untuk dijadikan sebagai dasar berperilaku di dalam menjalankan kehidupan hukum di masyarakat dan bernegara. Dilihat dari subjeknya penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek hukum dalam artian luas yang memiliki arti melibatkan semua subjek hukum di dalam setiap aspek hubungan hukum. Pihak yang menjalankann aturan normatif atau melakukan suatu atau tidak melakukan sesuatu yang berdasar pada diri pada norma atau aturan

[52] Keuangan Negara Dan Kerugian Negara Dalam Perspektif Hukum, https://kepri.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/08/TLHK-1-Keuangan-Negara-dan-Kerugian-Negara-dalam-Perspektif-Hukum.pdf

hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Di dalam arti sempit, dilihat dari subjeknya, penegakan hukum memiliki arti sebagai upaya aparat penegak hukum yang bertujuan untuk menciptakan jaminan dan kepastian bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Di dalam terciptanya tegaknya suatuu hukum, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperbolehkan menggunakan daya paksa.

Menurut Hikmahanto Juwono, di Indonesia institusi hukum yang melakukan penegakan hukum ialah kepolisian, kejaksaan, badan peradilan dan advokat. Selain itu terdapat institusi Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Imigrasi. Terkait penegakan hukum sendiri tentunya memiliki permasalahan, antara lain:[53]

a. Permasalahan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan;
b. Masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan;
c. Uang yang mewarnai penegakan hukum dan juga penegakan hukum yang dipicu oleh media massa;
d. Penegakan hukum sebagai komoditas politik, penegakan hukum yang diskrimiatif dan ewuh pakewuh;
e. Lemahnya sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran;
f. Advokat tahu hukum versus advokat tahu koneksi

[53] Dista Anggraeni and Novi Damayanti, 'Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia', *Indigenous Knowledge,* Volume 1 Number 2 (2022):December.

Hukum ada untuk kebaikan, keberpihakan dan juga untuk keadilan bagi kepentingan masyarakat. Menurut Riyanto (2018) terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi efektivitas adanya penegakan hukum, antara lain:[54]

a. Faktor hukum itu sendiri;
b. Faktor penegak hukum;
c. Faktor sarana dan fasilitas;
d. Faktor masyarakat;
e. Faktor kebudayaan;

Penegakan hukum memiliki fungsi, adapun fungsi penegakan hukum yaitu:[55]

a. Hukum memiliki fungsi sebagai instrumen pengaturan pergaulan sosial di dalam masyarakat, yang menentukan hal apa saja yang dapat diterima dan apa yang tidak dapat diterima. Hukum memiliki batasan-batasan mengenai perbuatan yang diwajibkan dan perbuatan yang dilarang, sehingga menjadikan masyarakat tertib dan konsisten. Hal ini berkaitan dengan sifat dan karakter hukum yang melekat sehingga dapat tercapainya tujuan untuk terciptanya masyarakat yang tertib dan konsisten tersebut dikarenakan hukum sendiri memiliki fungsi untuk mengatur perilaku manusia yang terdiri dari perintah dan larangan. Hukum pun dapat memiliki kapasitas untuk memaksa kepatuhan di antara masyarakat.

[54] *Ibid.*

[55] Okky Irawan and others, 'Penegakkan Hukum Di Negara Republik Indonesia', *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 2.1 (2025), pp. 21–28, doi:10.62383/federalisme.v2i1.479.

b. Untuk mencapai keadilan sosial baik secara fisik maupun mental penting untuk menganali karakteristik, sifat, dan juga kewenangan dari hukum yang mengikat itu. hukum memiliki fungsi sebagai mekanisme dalam tujuannya memberikan keadilann dengan memberikan perbedaan di antara yang salah dan benar. Hukum memiliki kapasitas untuk memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatn, menegakkan kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan dan juga menjatuhkan sanksi kepada pelanggar aturan-aturan yang telah ada.

1. Teori Penegakan Hukum menurut Joseph Goldstein:[56]

a. Total Enforcement

Merupakan ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana ditentukan oleh hukum pidana materiil. Pelaksanaan penegakan hukum pidana secara menyeluruh pada praktiknya tidak dimungkinkan karena aparat penegak hukum terikat oleh ketentuan hukum acara pidana, yang mencakup aturan-aturan seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta pemeriksaan pendahuluan. Selain itu, pembatasan juga dapat muncul dari hukum pidana materiil itu sendiri, misalnya persyaratan adanya pengaduan terlebih dahulu dalam delik aduan sebelum proses penuntutan dapat dilakukan. Ruang lingkup yang telah dipersempit ini dikenal sebagai *Area of No Enforcement.*

[56] Dita Cipta Afrilian Grace Natasia, Sugiharto, *'Penegakan Hukum Terhadap Orang Yang Menolak Program Vaksinasi Covid-19 Di Indonesi*a, Jurnal Magister Ilmu Hukum 'DEKRIT, Vol. 12 No. 2, 2022.

b. *Full Enforcement*

Setelah mengeluarkan *Area of No Enforcement* dari ruang lingkup penegakan hukum pidana, diharapkan aparat penegak hukum dapat melaksanakan penegakan hukum secara optimal terhadap wilayah yang tersisa.[57]

c. *Actual Enforcement*

Menurut Joseph Goldstein, full enforcement bukanlah harapan yang realistis karena terdapat keterbatasan dalam hal waktu, jumlah personel, sarana investigasi, anggaran, dan faktor lainnya. Kondisi tersebut mengharuskan adanya penggunaan diskresi, sehingga penegakan hukum yang benar-benar dilaksanakan dalam praktik disebut *actual enforcement.* Sebagai sebuah proses yang bersifat sistemik, penegakan hukum pidana merupakan penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*) yang melibatkan berbagai subsistem struktural, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, serta lembaga penasihat hukum.

[57] Antonius, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Warga Masyarakat Yang Melakukan Kegiatan Tanpa Izin Di Bandar Udara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 (Studi Di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya), https://media.neliti.com/media/publications/209942-penegakan-hukum-pidana-terhadap-warga-ma.pdf

2. Teori Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pidana

Hukum pidana merupakan cabang dari sistem hukum nasional yang berfungsi menetapkan prinsip-prinsip dan ketentuan normatif guna:[58]

a. Mengidentifikasi serta mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum, disertai dengan ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan tersebut.
b. Menetapkan kondisi dan keadaan tertentu di mana seseorang yang terbukti melanggar larangan tersebut dapat dikenai atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
c. Mengatur tata cara dan mekanisme pelaksanaan sanksi pidana terhadap pihak yang diduga atau terbukti melakukan pelanggaran, sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Menurut Simons, hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua cabang utama, yaitu hukum pidana materiel dan hukum pidana formil.

Hukum pidana materiel memuat ketentuan yang mengatur mengenai *strafbare feiten* (delik atau tindak pidana), syarat-syarat strafbaarheid (dapat dipidananya seseorang), subjek hukum yang dapat dijatuhi pidana, serta jenis dan ketentuan pidananya. Dengan demikian, hukum pidana materiel menentukan siapa yang dapat dipidana serta bagaimana pemidanaan tersebut diterapkan.

Adapun hukum pidana formil berfungsi mengatur tata cara negara, melalui aparat penegak hukumnya, dalam melaksanakan hak untuk memidana. Dengan kata lain,

[58] Indah Sari, 'Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11.1 (2020), pp. 53–70, doi:10.35968/jh.v11i1.651.

hukum pidana formil mencakup hukum acara pidana yang menjadi instrumen pelaksanaan hukum pidana materiel. Simons memaknai strafbaarheid sebagai penetapan mengenai pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (Van Hattum, 1953: 1–48).

Selanjutnya, perbuatan pidana dapat dipahami sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, dengan larangan tersebut disertai ancaman sanksi pidana tertentu bagi pelanggarnya. Larangan ditujukan pada perbuatan (yakni suatu keadaan atau peristiwa yang timbul dari tindakan seseorang), sedangkan ancaman pidana diarahkan kepada pelaku yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut.[59]

Menurut Moeljatno (2008), unsur-unsur atau elemen dari suatu perbuatan pidana meliputi:[60]

a. Perbuatan dan akibat yang ditimbulkan (*actus reus*).

b. Keadaan atau situasi yang menyertai perbuatan.

c. Keadaan tambahan yang dapat memberatkan pidana.

d. Unsur melawan hukum yang bersifat objektif.

e. Unsur melawan hukum yang bersifat subjektif.

Dalam literatur hukum, dikenal pula terminologi *tindak pidana* yang merujuk pada suatu perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang serta diancam dengan sanksi pidana. Definisi ini mencakup dua bentuk perilaku, yakni perbuatan aktif (*commission*) yang dilakukan secara bertentangan dengan larangan hukum,

[59] *Ibid.*
[60] *Ibid.*

serta perbuatan pasif (*omission*) berupa kelalaian untuk melakukan tindakan yang diwajibkan oleh hukum.

Secara doktrinal, tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif merupakan elemen yang berada di luar diri pelaku, berkaitan dengan situasi atau kondisi yang melatarbelakangi tindakan yang dilakukan. Unsur ini meliputi:

a. Sifat melawan hukum, yakni pertentangan perbuatan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
b. Kualitas pelaku, misalnya status sebagai pegawai negeri dalam tindak pidana jabatan sebagaimana diatur Pasal 415 KUHP, atau kedudukan sebagai pengurus atau komisaris perseroan terbatas dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
c. Kausalitas, yaitu hubungan sebab-akibat antara perbuatan pelaku dengan akibat yang timbul.

Sementara itu, unsur subjektif berkaitan dengan keadaan batin atau sikap mental pelaku pada saat melakukan perbuatan. Unsur ini mencakup:

a. Kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*).
b. Maksud dalam percobaan sebagaimana diatur Pasal 53 ayat (1) KUHP.
c. Ragam maksud khusus dalam tindak pidana seperti pencurian, penipuan, dan pemerasan.
d. Perencanaan terlebih dahulu, contohnya pembunuhan berencana sebagaimana Pasal 340 KUHP.
e. Perasaan takut, seperti yang diatur dalam Pasal 308 KUHP.

Dengan demikian, pemahaman terhadap tindak pidana tidak hanya menitikberatkan pada perbuatan lahiriah yang dilarang oleh hukum, tetapi juga mencakup dimensi mental dan keadaan yang menyertainya, sehingga memungkinkan penentuan pertanggungjawaban pidana secara komprehensif.[61]

Elemen Sifat Melawan Hukum dalam Hukum Pidana

Dalam kajian hukum pidana, terdapat perbedaan pandangan mengenai keberadaan sifat melawan hukum sebagai unsur dari tindak pidana, yaitu:[62]

a. Pandangan Formil

Menurut pendekatan formil, sifat melawan hukum tidak selalu menjadi unsur esensial dari suatu perbuatan pidana. Unsur tersebut hanya dianggap relevan apabila secara eksplisit disebutkan dalam rumusan delik yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, apabila tidak terdapat penyebutan secara tegas, sifat melawan hukum tidak perlu dibuktikan secara terpisah.

b. Pandangan Materiil

Berbeda dengan pandangan formil, pendekatan materiil memandang bahwa sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak yang melekat pada setiap perbuatan pidana. Pandangan ini diikuti oleh para ahli seperti Vos dan Moeljatno. Hazewinkel Suringa mengemukakan bahwa sifat melawan hukum adalah elemen yang bersifat konstan dan permanen dalam setiap tindak pidana, di samping unsur pertanggungjawaban pelaku. Dengan demikian, tidak cukup

[61] *Ibid.*
[62] *Ibid.*

hanya membuktikan bahwa perbuatan memenuhi rumusan delik, tetapi juga harus dibuktikan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Konsekuensinya, penuntut umum berkewajiban untuk memuat kedua unsur tersebut dalam surat dakwaan serta membuktikannya di persidangan. Apabila terbukti bahwa perbuatan dilakukan sesuai hukum, maka pelaku tidak dapat dipidana dan harus dibebaskan.

c. Pandangan Tengah

Selain dua pandangan tersebut, terdapat pendekatan ketiga yang dikenal sebagai pandangan tengah, sebagaimana diuraikan oleh Hazewinkel Suringa. Pandangan ini menyatakan bahwa sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak hanya apabila secara eksplisit dicantumkan dalam rumusan delik. Jika tidak disebutkan, maka sifat melawan hukum hanya berfungsi sebagai karakteristik dari suatu tindak pidana, bukan sebagai unsur konstitutifnya. Pemikiran ini juga dianut oleh Pompe, yang menegaskan dalam karyanya bahwa sifat melawan hukum secara umum bukan merupakan unsur setiap perbuatan pidana, kecuali jika dinyatakan secara tegas dalam rumusan undang-undang.

Konsep Sifat Melawan Hukum dalam Hukum Pidana

Dalam doktrin hukum pidana, sifat melawan hukum dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu:[63]

[63] *Ibid.*

1) Sifat Melawan Hukum Formil

Merupakan perbuatan yang dianggap melawan hukum karena telah secara jelas diatur dan dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, tolok ukur penentuan sifat melawan hukumnya didasarkan pada ketentuan hukum tertulis (*positive law*).

2) Sifat Melawan Hukum Materiil

Merupakan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai melawan hukum meskipun belum secara eksplisit diatur atau dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Tolok ukur sifat melawan hukum dalam kategori ini didasarkan pada asas-asas umum yang berlaku dalam sistem hukum dan prinsip keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Di dalam pidana dikenal dengan delik atau *"Wesenschau"* yang berkaitan dengan ajaran sifat melawan hukum yang materiel.

Menurut Pompe, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi:[64]

a. Menurut Teori: suatu pelanggaran terhadap adanya suatu norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
b. Menurut Hukum Positif: suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

[64] Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, Jakarta, 1993 Hal. 91

Menurut J.E. Jonkers:

a. Definisi Pendek: *Strafbaar Feit,* merupakan suatu kejadian (Feit) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang;
b. Definisi Panjang: suatu perbuatan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Di dalam perbuatan melawan hukum pidana dikenal dengan elemen-elemen delik, yang mana menurut Apeldoorn, bahwasannya elemen delik itu terdiri atas elemen objektif yang berupa adanya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum (*onrechmatig/wederrechtelijk*) dan juga elemen subjektif yang berupa adanya seorang pembuat (*dader*) yang mampu bertanggungjawab atau dapat dipersalahkan (*toerekeningsvatbaarheid*) terhadap kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu.[65]

Menurut Satochi Kartanegara, istilah melawan hukum (wederrechtelijk) dalam hukum pidana dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk utama:[66]

a. Wederrechtelijk Formil

Suatu perbuatan dikategorikan sebagai melawan hukum apabila secara tegas dilarang dan disertai ancaman pidana dalam peraturan perundang-undangan.

b. Wederrechtelijk Materiil

[65] *Ibid*, Hal. 103

[66] Indah Sari, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Volume 11 No. 1, September 2020, https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/651/622

Suatu perbuatan dapat dianggap melawan hukum meskipun tidak secara eksplisit dilarang atau diancam dengan pidana oleh undang-undang. Penentuan sifat melawan hukumnya merujuk pada asas-asas umum yang berlaku dalam sistem hukum (*algemene beginselen*).

3. Teori tujuan pemidanaan.

Teori tujuan pemidanaan ini memiliki 3 (tiga) golongan) yaitu:

a. Teori Absolute atau Teori Pembalasan (*Vergelidings Theorien*)

Berdasarkan teori ini suatu tindak pidana bukanlah sebagai tujuan untuk hal yang praktis seperti memperbaiki penjahat. Pidana ini diberkan karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana suatu akibat yang mutlak yang sudah seharusnya ada sebagai suatu hal untuk mmelakukan pembalasan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Sehingga, dasar dibenarkannya dari pidana itu terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu.

Teori Pembalasan dikembangkan oleh Leo Polak menjadi 6 (enam), yakni:[67]

1) Teori pembalasan kekuasaan hukum atau pertahanan kekuasaan pemerintah negara;
2) Teori kompensasi keuntungan;
3) Teori melenyapkan segala sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan penghinaan;

[67] Syarif Saddam Rivanie, dkk., "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan", *Halu Oleo Law Review*, 6.2 (2022), pp. 176–88, doi:10.33561/holrev.v6i2.4.

4) Teori pembalasan dalam menyelenggarakan persamaan hukum;
5) Teori untuk melawan kecenderungan untuk memuaskan keinginan berbuat yang bertentangan dengan kesusilaan;
6) Teori objektif;

Dan juga menurut Leo Polak dalam penjatuhan pidana pada aspek pembalasan, harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:

1) Perbuatan tercela yang tidak selaras dengan etika, bertentangan dengan kesusilaan, dan hukum objektif;
2) Pidana hanya boleh dijatuhkan kepada seseoranng apabila perbuatan yang dilakukan telah terjadi;
3) Harus seimbang antara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan hukuman yang akan diputuskan

Menurut Karl O. Christiansen, teori pembalasan memiliki karakter khusus, yaitu:[68]

1) Tujuan pidana hanya bertujuan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku;
2) Pembalasan merupakan tujuan utama sebagai satu-satunya tujuan yang ingin dicapai;
3) Harus terdapat kesalahan yang diperbuat atau dilakukan;
4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan yang dibuat oleh pelanggar;

[68] *Ibid.*

5) Pidana melihat kepada tujuan yang klasik, yaitu pencelaan murni dan tidak memiliki tujuan dalam rangka mendidik, memperbaiki, atau memasyarakatkan.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan *(doel theorien)*

Menurut dari teori ini memidanakan bukan sebagai pemuas dalam menuntut absolute suatu keadilan. Berdasarkan teori ini bahwa pembalasan tidak memiliki nilai, pembalasan hanya sebagai sarana yang bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat. J. Andeanaes memiliki pendapat bahwa teori ini dapat disebut dengan teori perlindungan masyarakat (*the theory of sosial defence).*

Di dalam teori ini terdapat dua macam bentuk pencegahan, yaitu:

1) Pencegahan Umum *(general preventie)*

   Dimaksudkan agar masyarakat takut untuk melkukan tindak pidana, dilakukan untuk menakuti masyarakat.

2) Pencegahan Khusus *(speciale prevente)*

   Ditujukan untuk mencegah adanya niat buruk dari pelaku perbuatan pidana dan mencegah adanya kejahatan yang berulang dari pelaku tindak pidana.

Karl O. Christiansen mencetuskan teori ini yang memandang bahwa pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku dari kejahatan. Akan tetapi, juga memiliki tujuan-tujuan yang bermanfaat. Teori relatif ini juga disebut teori tujuan atau (utilitarian theory). Tujuan dari pokok pemidanaan,yakni:

1) Mempertahankan ketertiban masyarakat;
2) Memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan;
3) Memperbaiki si pejahat;
4) Membinasakan si penjahat;
5) Mencegah kejahatan;

Karl O. Christiansen melalui *teori relatif* atau *teori tujuan* (*utilitarian theory*) mengemukakan beberapa prinsip utama, yaitu:

a) Pidana memiliki tujuan utama untuk mencegah terjadinya kejahatan.
b) Pencegahan tersebut bukan merupakan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yakni terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
c) Pidana hanya layak dijatuhkan terhadap pelanggaran hukum yang secara nyata dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku, misalnya karena adanya unsur kesengajaan.
d) Pidana diarahkan untuk mencegah pengulangan tindak pidana di masa mendatang.
e) Pidana bersifat prospektif, yaitu berorientasi pada pencegahan di masa depan.

Hermien Hadiati mengidentifikasi sejumlah kelemahan dari teori relatif atau teori kemanfaatan tersebut, antara lain:

a) Berpotensi menimbulkan ketidakadilan, misalnya dengan menjatuhkan pidana yang lebih berat terhadap pelanggaran yang relatif ringan hanya demi memberikan efek takut kepada masyarakat.

b) Kepuasan atau rasa keadilan masyarakat dapat terabaikan apabila tujuan pemidanaan semata-mata diarahkan pada perbaikan pelaku tindak pidana.

c) Penerapan prinsip pencegahan melalui efek menakutkan sulit direalisasikan secara efektif dalam praktik, terutama terhadap pelaku residivis yang tidak terpengaruh oleh ancaman pidana.

c. Teori Gabungan (*vernengings theorien*)

Teori gabungan adalah gabungan dari teori pemidanaan dan teori relatif yang memiliki arti bahwasannya hukuman pidana memiliki tujuan untuk membalasa kesalahan dan menciptakan ketertiban di masyarakat dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang dapat diterapkan secara kombinasi dengan berfokus pada salah satu unsur namun tidak menghilangkan unsur lainnya.[69]

Dalam penelitian ini, penggunaan teori gabungan atau di kenal dengan teori integratif yang dikemukakan oleh Muladi. Teori ini

[69] Sonda Tallesang, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi Di Pengadilan Negeri Malang),* https://media.neliti.com/media/publications/35007-ID-dasar-pertimbangan-hakim-dalam-penjatuhan-putusan-pidana-bersyarat-sebagai-alter.pdf

dikemukakan oleh Muladi dan menekankan perlunya peninjauan kembali tujuan pemidanaan dari berbagai sudut pandang. Mengacu pada pandangan Herbert L. Packer, pemidanaan dipandang sebagai suatu kebutuhan sekaligus instrumen kontrol sosial, karena penerapannya membawa penderitaan demi tercapainya tujuan tertentu. Menurut Muladi, pemidanaan merupakan permasalahan yang kompleks, sehingga perlu mempertimbangkan secara serius faktor-faktor yang berkaitan dengan hak asasi manusia, serta memastikan bahwa pidana dapat dijalankan secara operasional dan fungsional. Pada hakikatnya, teori ini berpandangan bahwa tindak pidana merupakan bentuk gangguan yang berpotensi menimbulkan kerugian, baik bagi individu maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.

Sistem hukum pidana di Indonesia menganut pendekatan teori gabungan (*mixed theory*), yakni memadukan berbagai tujuan pemidanaan seperti pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Pendekatan ini tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mulai berlaku pada tahun 2026. Pada Bab III Bagian Kesatu Pasal 51, diatur bahwa pemidanaan bertujuan:

1) Mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat.
2) Membina dan membimbing terpidana agar menjadi pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat.

3) Menyelesaikan konflik akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta menghadirkan rasa aman dan damai di masyarakat.
4) Menumbuhkan penyesalan dan membebaskan terpidana dari rasa bersalah.

Penerapan teori gabungan memberikan keleluasaan bagi hakim untuk mempertimbangkan berbagai tujuan pemidanaan sekaligus dalam menentukan jenis dan bentuk hukuman yang paling tepat sesuai konteks perkara. Dalam praktiknya, implementasi teori ini di Indonesia mencakup:

1) **Pembalasan (Retributif):** Meskipun bukan tujuan utama, elemen pembalasan tetap hadir, terutama untuk kejahatan berat seperti pembunuhan dan korupsi, guna memberikan keadilan bagi korban.

2) **Pencegahan (Preventif):** Meliputi pencegahan khusus, yang diarahkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya (misalnya melalui pidana penjara atau pidana mati), dan pencegahan umum, yang bertujuan menimbulkan efek jera bagi masyarakat luas melalui ancaman hukuman yang tegas.

3) **Rehabilitasi:** Menitikberatkan pada pemulihan pelaku, khususnya bagi mereka yang masih dapat diperbaiki, seperti melalui peradilan khusus anak (UU SPPA) atau program rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika (UU Narkotika).

4) **Restoratif:** Mengedepankan penyelesaian perkara melalui musyawarah atau mediasi antara pelaku, korban, dan masyarakat, tanpa meniadakan sanksi pidana.

Sinergi antara pencegahan dan rehabilitasi tampak jelas dalam sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam UU Pemasyarakatan. Sistem ini dirancang untuk menjamin perlindungan hak tahanan dan anak, meningkatkan kualitas kepribadian serta kemandirian warga binaan, menyadarkan pelaku atas kesalahannya, serta mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang baik, taat hukum, dan berkontribusi positif, sekaligus melindungi masyarakat dari potensi residivisme.[70]

[70] Zenny Rezania Dewantary, S.H., M.Hum, *Teori Pemidanaan yang Dianut di Indonesia*, https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pemidanaan-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e/

BAB III

HASIL PENELITIAN KETEPATAN PENERAPAN PASAL 2 AYAT (1) ATAU PASAL 3 UU TIPIKOR PADA TINDAK PIDANA TERKAIT KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DITINJAU DARI ASAS *LEX SPESIALIS SISTEMATIS*

A. Penerapan Penggunaan Pasal 2 Ayat (1) Atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pada Tindak Pidana Terkait Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Merugikan Keuangan Negara Ditinjau Dari Asas *Lex Spesialis Sistematis*

Di dalam hukum pidana dikenal dengan Asas *Lex Spesialis Legi Generalis*. Dan menurut doktrin hukum pidana, asas lex specialis derogat legi generali memiliki dua karakteristik utama, yakni pertama, aturan khusus yang bersifat logis, dan kedua, aturan khusus yang bersifat sistematis atau yuridis. Asas ini mengandung prinsip bahwa ketentuan dalam aturan hukum umum tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan yang bersifat khusus. Selain itu, penerapan asas lex specialis mensyaratkan bahwa ketentuan khusus dan ketentuan umum harus memiliki derajat yang setara serta berada dalam lingkungan hukum yang sama, misalnya, antara Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang sama-sama berada dalam ranah hukum perdata. Dengan demikian, berdasarkan *asas Lex*

Specialis Derogat Legi Generalis, peraturan yang bersifat umum tunduk pada ketentuan yang bersifat khusus ketika keduanya mengatur hal yang sama. Aturan yang bersifat khusus memiliki kekuatan mengikat yang lebih tinggi dalam penerapannya terhadap peristiwa konkret, sehingga menjadi hukum yang lebih tepat dan relevan untuk diterapkan dalam konteks tersebut.[71]

Dikhususkan lagi, muncul Asas *Lex Spesialis Sistematis*. Asas *Lex Spesialis Sistematis* merupakan turunan dari Asas *Lex Spesialis Derogat Legi Generalis*, yang memiliki arti yakni suatu asas hukum yang menerapkan penuntutan pidana terhadap sesorang yang melanggar ketentuan hukum yang khusus dengan menggunakan dua undang-undang khusus.[72] Turunan dari *Asas Lex Spesialis Sistematis* adalah *Lex Consumtie Legi Consumen*. Adapun hal ini muncul dikarenakan adanya permasalahan apabila terhadap suatu permasalahan tindak pidana diduga diatur lebih dari satu undang-undang yang sama-sama bersifat *Lex Spesialis*. Sehingga menimbulkan pertanyaan, aturan hukum manakah yang akan dipergunakan dengan mengingat bahwasannya undang-undang saling bertentangan tersebut keduanya sama-sama merupakan *bijzonder delict* atau tindak pidana khusus. Oleh karena itu, untuk menjawab setiap pertanyaan tersebut

[71] Willa Wahyuni, "*Mengenal Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*", 12 September 2022, https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-lex-specialis-derogat-legi-generali-lt631f21adec18c/

[72] Putri Ningsi Siregar, Penerapan Asas Sistematis Spesialis Sebagai Ketentuan Spesialis Pidana Perbankan Menjadi Tindak Pidana Korupsi, Tahun 2021, http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/16994/1/SKRIPSI%20PUTRI%20NINGSI%20SIREGAR.pdf

akan berpengaruh terhadap penegakan hukum pidana dikarenakan formilnya yang diatur oleh setiap undang-undang tersebut berbeda. Dengan demikian, muncullah asas ini untuk menyelesasaikan permasalahan yuridis tersebut.[73]

Oleh karenanya, penggunaan Asas *Lex Spesialis Sistematif* sebagai turunan atau *derivate* dari Asas *Lex Spesialis Derogat Legi Generali* untuk penyelesaian masalah tersebut. Dan juga di Belanda sendiri dikenal dengan istilah Spesialitas Yuridikal atau spesialitas sistematikal. Hal itu dikemukakan oleh Remmelink. Tentunya asas ini memiliki kriteria yakni objek dari definisi umum diatur lebih lengkap dalam setiap kerangka ketentuan yang khusus.[74]

Menurut Indriyanto Seno Adji, dalam menentukan ketentuan pasal yang diberlakukan dalam suatu peraturan perundang-undangan khusus, berlaku asas *Logische Specialiteit* atau kekhususan yang logis. Asas ini mengandung pengertian bahwa suatu ketentuan pidana dapat dikatakan bersifat khusus apabila, selain memuat unsur-unsur yang berbeda, juga mencakup unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan pidana umum. Dengan demikian, kekhususan logis menitikberatkan pada aspek substansi norma yang menunjukkan adanya perluasan, penambahan, atau

[73] Eddy O.S. Hiariej, "*Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*", Rajawali Pres, Depok, 2024, Hal. 398-399.
[74] *Ibid.* Hal. 399

pengkhususan unsur delik dari ketentuan umum yang telah ada sebelumnya.[75]

Selanjutnya, dalam menentukan undang-undang khusus mana yang harus diberlakukan, digunakan asas *Systematische Specialiteit* atau kekhususan yang sistematis. Asas ini dimaknai bahwa suatu ketentuan pidana dianggap bersifat khusus apabila pembentuk undang-undang secara tegas bermaksud memberlakukan ketentuan tersebut sebagai ketentuan khusus, atau menjadikannya sebagai lex specialis terhadap ketentuan khusus lain yang telah ada sebelumnya (specialis dari specialis).[76]

Istilah *Systematische Specialiteit* pertama kali diperkenalkan oleh Ch. J. Enschede dalam tulisannya berjudul "*Lex Specialis Derogat Legi Generali*" yang dimuat dalam *Tijdschrift van het Strafrecht* tahun 1963 halaman 177. Dalam pandangan Enschede, suatu ketentuan dapat dikualifikasikan sebagai lex specialis apabila dari konstruksi normatif dan maksud pembentuk undang-undang secara eksplisit terlihat adanya kehendak untuk menempatkan ketentuan tersebut sebagai aturan yang bersifat khusus dalam sistem hukum pidana. Dengan demikian, asas *Systematische Specialiteit* menegaskan bahwa kekhususan suatu ketentuan

[75] Akhmad Fijiarsyah Joko Sutrisno, Konsepsi Ajaran Logische Specialiteit Dan Systematische Specialiteit, Https://Pn-Pontianak.Go.Id/Wp-Content/Uploads/2021/06/H.-Akhmad-Fijiarsyah-Joko-Sutrisno-S.H.-M.H..Pdf

[76] Akhmad Fijiarsyah Joko Sutrisno, *Konsepsi Ajaran Logische Specialiteit Dan Systematische Specialiteit*, Https://Pn-Pontianak.Go.Id/Wp-Content/Uploads/2021/06/H.-Akhmad-Fijiarsyah-Joko-Sutrisno-S.H.-M.H..Pdf

tidak hanya ditentukan oleh perbedaan substansi norma, tetapi juga oleh konteks sistematik dan dari pembentuk undang-undang.[77]

Masih menurut Indriyanto Seno Adji, makna dari specialis sistematis atau kekhususan sistematis adalah ketentuan pidana yang memiliki sifat kekhususan yang apabila pembentuk undang-undang memang memiliki tujuan untuk memberlakukannya ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan yang khusus atau ia akan memiliki sifat khusus dari undang-undang khusus yang telah ada.[78]

Dikhususkan dalam undang-undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi,

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

Dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi,

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

Adapun spesifikasi dalam Penerapan Asas Lex Spesialis Sistematis pada penulisan ini terhadap Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana

[77] *Ibid.*
[78] Hariman Satria, *Hukum Pidana Khusus*, Rajawali, Kota Depok, 2022, Hal. 21

Lingkungan Hidup di dalam Dakwaan yang diajukan Jaksa dikenakan Pasal 2 ayat (1) atau Undang-undang Tindak Pidana Tipikor.

Asas lex specialis systematis tercantum di dalam Pasal 14 UU Tipikor yang berbunyi "*Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.*"

Pasal 14 UU Tipikor ini memberikan kejelasan mengenai berlakunya UU Tipikor secara khusus apabila undang-undang lain mengatur perbuatan itu dikualifikasikan sebagai bentuk tindak pidana korupsi. Hal ini menjadi suatu kekhususan yang memiliki fungsi strategis untuk mencegah apabila terjadi tumpang tindih dalam proses penegakan hukum, apabila ada kasus yang beririsan dengan hukum administrasi, hukum lingkungan, hukum pertambangan, dan hukum pidana korupsi.[79]

Sebaliknya, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) tidak memiliki ketentuan sejenis Pasal 14 UU Tipikor yang mengkualifikasikan pelanggaran di bidang lingkungan hidup sebagai tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, terhadap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana lingkungan hidup dan sekaligus menimbulkan kerugian keuangan negara, maka rezim hukum yang digunakan adalah UU PPLH, sepanjang tidak terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan,

[79] Stephy Anggi Eliza Tambunan, Dkk., "Penerapan Asas Lex Specialis Systematische Derogat Legi Generali Dalam Penanganan Kasus Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pemberian Izin Tambang Nikel (Studi Putusan No.118/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Jkt Pst)", *Jurnal Hukum Statuta*, Volume 4 Nomor 3, Agustus 2025

perbuatan melawan hukum dalam arti korupsi, atau ketentuan lain yang secara tegas menariknya ke dalam lingkup UU Tipikor.

Penerapan terhadap pasal 14 ini terkait pelanggaran haruslah kuat memuat unsur "kerugian negara" dan niat jahat (*mens rea*), hal ini sejalan dengan asas ultimum remedium dalam hukum pidana dimana sanksi pidana hanya diberlakukan apabila upaya penegakan hukum administratif tidak memadai atau tidak efektif. Adapun unsur kerugian negara itu haruslah sejalan dengan konsep kerugian negara berdasarkan UU Tipikor yang di mana harus dapat dihitung secara real adanya, yaitu actual loss. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016.

Dengan demikian, sejatinya Pasal 14 UU No. 31 Tahun 1999 menjadi implementasi asas *lex specialis systematische*, dimana penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak hanya dilandaskan pada asas kekhususan saja tetapi juga pada penerapan hukum yang dibuat untuk mengatur dan menanggulangi tindak pidana korupsi secara nyata. Dalam menerapkan pasal ini, perlu diperhatikan kehati-hatian dan juga secara terang benderang memperhatikan unsur setiap peraturan yang digunakan, karena tidak semua pelanggaran administrasi baik itu pelanggaran terhadap lingkungan hidup maupun pertambangan yang dilakukan oleh pejabat dapat serta-merta dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.[80]

[80] Ibid.

Beberapa putusan terkait implementasi Asas *Lex Spesialis Sistematis* dalam hal ini akan dianalisis sebagai berikut:

1. Kasus Harvey Moise

a. Putusan No. 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Kronologi Kasus

Kasus Harvey Moeis ini terjadi dikarenakan adanya kegiatan pengelolaan dan tata niaga komoditas timah pada wilayah izin usaha pertambangan (IUP) milik PT Timah Tbk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu 2015 hingga 2022. Pada masa itu PT Timah Tbk menjalin kerja sama dengan beberapa Perusahaan swasta dalam rangka kegiatan pengelolaan timah. Akan tetapi, pada nyatanya kerja sama tersebut tidak dilakukan dengan ketentuan hukum yang berlaku, beberapa Perusahaan yang bekerja sama dengan PT Timah Tbk tidak memiliki Izin usaha Pertambangan yang sah, namun tetap dapat beroperasi di wilayah IUP yang dimiliki oleh PT Timah Tbk dengan cara memanfaatkan kerja sama.

Peran Harvey Moeis dalam hal ini sangat penting, yakni mengatur dan mempertemukan sejumlah pengusaha swasta dengan pihak Manajemen PT Timah Tbk agar dapat terjalinnya kerja sama pengolahan tambang. Dengan peran tersebut Harvey Moeis menjadi perantara untuk membuka jalan bagi Perusahaan-perusahaan swasta tersebut untuk melakukan penambangan di wilayah Konsesi PT Timah Tbk. Hal itu juga membuat Harvey Moeis memperoleh keuntungan secara finansial dari kesepakatan yang telah

dibuat antara PT Timah Tbk dengan Perusahaan swasta tersebut. Hasil dari kerja sama tersebut yakni proses penambangan yang dilakukan secara illegal, akan tetapi hasil produksinya seolah bagian resmi dari proses penambangan PT Timah Tbk.

Oleh karena hal tersebut, kerugian keuangan negara yang ditimbulkan sangat besar yakni Sekita Rp 271 Triliun, menurut Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya. Kerugian tersebut merupakan pentotalan akibat dari penjualan timah illegal dan juga kerusakan lingkungan akibat tambang.

Berdasarkan keterangan Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.Hum. dalam Putusan No. 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. (hlm. 1093), modus tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui pelanggaran terhadap tindak pidana lain. Misalnya, pelanggaran di bidang pertambangan yang dalam pelaksanaannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi. Dalam kasus demikian, penegakan hukum mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan dasar Pasal 63 ayat (1) KUHP serta doktrin *lex consumens derogat legi consumptae*—yaitu penerapan *lex specialis* yang paling dominan dalam melindungi kepentingan atau kebijakan negara.

Jika terdapat beberapa ketentuan khusus yang berpotensi berlaku bersamaan, penerapan dilakukan melalui asas *lex specialitate systematicale*, yakni mempertimbangkan jenis delik yang terjadi. Apabila suatu peristiwa pidana mencakup berbagai tindak pidana khusus, seperti pelanggaran UU Lingkungan Hidup, UU Perkebunan, dan sekaligus tindak pidana korupsi,

maka terhadap unsur korupsinya tetap diberlakukan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini sejalan dengan Pasal 14 UU 20 Tahun 2001 yang berbunyi *"Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini."*, yang secara eksplisit memperluas penerapan UU Tipikor terhadap tindak pidana lain yang berkaitan dengan kerugian keuangan atau perekonomian negara, termasuk tindak pidana kehutanan, perpajakan, dan pasar modal.

Namun, perlu dicatat bahwa asas *systematische specialiteit* menempatkan ketentuan pidana khusus sebagai prioritas jika memang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang, bahkan dapat berlaku sebagai "khusus dari yang khusus" (*specialis dari specialis*). Penerapan ini mempertimbangkan subjek hukum, objek delik, alat bukti, dan konteks locus delicti. Suatu tindak pidana khusus dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi apabila memenuhi kriteria:

1. Pelaku adalah pegawai negeri/penyelenggara negara atau pihak yang memiliki hubungan hukum dengan penyelenggara negara;
2. Perbuatan dilakukan dengan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan;
3. Terdapat upaya memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;

4. Menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian negara (dengan ketentuan bahwa untuk tindak pidana perpajakan harus melalui prosedur administratif terlebih dahulu).

Ahli juga menjelaskan, Yang dimaksud dengan *Systematische specialtiet* atau kekhususan yang sistematis, artinya ketentuan pidana yang bersifat khusus apabila pembentuk Undang-Undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada [81].

Dalam perkara *a quo*, terungkap berbagai tindakan yang melanggar ketentuan Pasal 55 dan Pasal 65 Permen ESDM No. 11 Tahun 2018, seperti: afiliasi smelter swasta dengan perusahaan jasa pengangkutan tanpa IUJP; pembelian bijih timah dari penambangan ilegal di WIUP PT Timah; penerbitan SPK, pengangkutan yang merekayasa kegiatan pembelian sebagai jasa angkut; hingga peningkatan produksi bijih di luar RKAB yang disetujui. Perbuatan-perbuatan tersebut menyebabkan kerugian negara dan memenuhi unsur tindak pidana.

Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba, pemegang IUP bertanggung jawab atas reklamasi di wilayah izinnya, termasuk bila kerusakan disebabkan penambang ilegal. Dalam konteks ini, PT Timah sebagai BUMN tetap bertanggung jawab, namun jika kerusakan diakibatkan oleh pihak ketiga (smelter/pihak lain) yang melakukan penambangan ilegal, maka pihak tersebut pula yang memikul tanggung jawab pemulihan lingkungan.

[81] Hal. 1107 Putusan No. 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Dengan demikian, penerapan Asas *Lex Specialis* dalam kasus Harvey Moise yang melibatkan PT Timah mengharuskan penggunaan UU Tipikor apabila fakta persidangan membuktikan adanya unsur tindak pidana korupsi. Sementara itu, terhadap delik lain di luar korupsi, seperti pelanggaran lingkungan hidup, berlaku ketentuan undang-undang sektoral terkait.

Bahwa dakwaan yang didakwakan Oleh Penuntut Umum adalah:

Dakwaan

Kesatu
Primair
Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahaan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidair
Pasal 3 Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut (Hal. 1400) :

DAN

Kedua
Primair
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidair
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Putusan yang dikenakan oleh Harvey Moise adalah

1) Menyatakan Terdakwa Harvey Moeis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan

secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua primair;

2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3) Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp210.000.000.000,00 (dua ratus sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

b. Putusan No 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI (Hal. 183 sampai 184)

Menimbang bahwa kerugian keuangan negara yang kedua adalah kerugian keuangan negara atas kerusakan lingkungan akibat tambang timah illegal sebesar Rp271.069.688.018.700,00 (dua ratus tujuh puluh satu trilyun enam puluh sembilan milyar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan belas juta tujuh ratus rupiah) yang meliputi kerugian ekologi Rp183.703.234.398.100,00 (seratus delapan puluh tiga trilyun tujuh ratus tiga milyar dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah) kerugian ekologi lingkungan sebesar Rp75.479.370.880.000,00 (tujuh puluh lima trilyun empat ratus tujuh puluh Sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan biaya pemulihan atas kerusakan tersebut sebesar Rp11.887.082.740.600,00 (sebelas trilyun delapan ratus delapan puluh tujuh milyar delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah); Menimbang bahwa sehingga jumlah kerugian keuangan negara dari kedua kluster tersebut sebesar Rp300.003.263.938.131,14 (tiga ratus trilyun tiga miliar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh satu rupiah empat belas sen);

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding hanya memfokuskan pada jumlah kerugian keuangan negara dari sektor Tindak Pidana Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah di wilayah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah, Tbk tahun 2015 s/d Tahun 2022; meskipun kerugian kerusakan lingkungan, ekonomi lingkungan dan pemulihannya juga merupakan kerugian yang jauh lebih besar yaitu sebesar Rp271.069.688.018.700,00 (dua ratus tujuh puluh satu trilyun enam puluh sembilan milyar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan belas ribu tujuh ratus ratus rupiah); Menimbang bahwa kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan, ekonomi lingkungan dan biaya pemulihan kerusakan lingkungan tersebut,

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kerugian tersebut adalah nyata sebagaimana pendapat ahli (Bambang Heru) dan harus dimintakan pertanggung jawaban dari pelaku Termasuk Terdakwa Harvey Moeis, namun tidak dituntut secara bersama-sama dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, melainkan harus dituntut melalui Pengadilan Lingkungan baik dituntut secara perdata/pidana atau kedua duanya;

Bahwasannya pun, di dalam pertimbangannya Majelis Hakim;

"Menimbang bahwa oleh karena itu pembayaran/pemulihan ekologi, ekonomi lingkungan dan pemulihannya hendaknya disidik, dituntut melalui Pengadilan Khusus Lingkungan dan tidak bisa digabungkan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi aquo."

Kerugian keuangan negara akibat kerusakan lingkungan dari tambang timah ilegal, dengan rincian:

a) Kerugian ekologi: Rp183.703.234.398.100,00
b) Kerugian ekonomi lingkungan: Rp75.479.370.880.000,00
c) Biaya pemulihan kerusakan lingkungan: Rp11.887.082.740.600,00
d) Total kerugian lingkungan: Rp271.069.688.018.700,00

No	**Uraian**	**Jumlah**
1	Kerugian negara atas kerja sama penyewaan alat processing penglogaman timah yang tidak sesuai ketentuan	Rp. 2.284.950.217.912,14
	a. Pembayaran kerja sama penyewaan alat processing penglogaman timah oleh PT Timah, Tbk ke lima Smelter Swasta	Rp. 3.023.880.421.362,90
	b. HPP Smelter PT Timah, Tbk.	Rp 738.930.203.450,76
2	Kerugian Negara atas pembayaran biji timah dari tambang timah illegal	Rp 26.648.625.701.519,00
3	Kerugian negara atas kerusakan lingkungan akibat tambang timah illegal	Rp 271.069.688.018.700
	a. Kerugian Ekologi	Rp 183.703.234.398.100,00
	b. Kerugian Ekonomi Lingkungan	Rp 75.479.370.880.000,00

	c. Biaya Pemulihan	Rp. 11.887.082.740.600,00
	Kerugian Keuangan Negara (1 + 2 + 3)	Rp 300.003.263.938.131,14

Sehingga total keseluruhan kerugian keuangan negara dari dua kluster mencapai Rp300.003.263.938.131,14.

Bahwa terhadap kerugian keuangan negara seharusnya dilihat dari actual loss bukan potential loss, adanya kerusakan lingkungan hidup merupakan potensial loss terhadap kerugian yang didapat negara karena belum dapat dihitung secara nyata kerugian yang didapat pemerintah. Oleh karenanya, pertimbangan Majelis Hakim PT DKI Jakarta, benar dan sudah tepat terkait pengenaan sanksi pidana yang seharusnya diterima Harvey Moeis. Terkait modal yang diberikan pemerintah kepada swasta dalam hal pengolahan timah yang masuk dalam kerugian *actual loss* sudah tepat yakni total kerugian sebesar Rp 28.993.575.919.431,14 dapat dikenakan dakwaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor karena memenuhi syarat adanya kerugian materiil suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana korupsi.

c. Perkara Kasasi No. 5009 K/Pid.Sus/2025

Majelis Hakim pemeriksa perkara, Mengadili:

1) Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa HARVEY MOEIS tersebut;
2) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Analisis Terhadap Putusan No. 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst dan No. 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI serta Kasasi No. 5009 K/Pid.Sus/2025

Harvey Moise kerugian negara Rp271.069.688.018.700,00 (dua ratus tujuh puluh satu trilyun enam puluh sembilan milyar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan belas juta tujuh ratus rupiah), adalah kerugian akibat kerusakan lingkungan hidup.

Adapun analisis unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi terkait kasus Harvey Moise terkhusus untuk kerugian Rp271.069.688.018.700,00 (dua ratus tujuh puluh satu trilyun enam puluh sembilan milyar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan belas juta tujuh ratus rupiah)**:**

a. Setiap Orang: Harvey Moise;
b. Perbuatan Melawan Hukum: memperkenalkan manajer PT Timah Tbk kepada kontraktor illegal untuk melakukan pertambangan biji timah;
c. Perbuatan menguntungkan diri sendiri, orang lain, dan atau korporasi;
d. Kerugian keuangan negara, terkhusus jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp271.069.688.018.700,00 (dua ratus tujuh puluh satu trilyun enam puluh sembilan milyar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan belas juta tujuh ratus rupiah);

Kerugian Rp271.069.688.018.700,00 (dua ratus tujuh puluh satu trilyun enam puluh sembilan milyar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan belas juta tujuh ratus rupiah) merupakan kerugian ekologis, di mana menurut putusan

Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016, unsur ini harus dibuktikan dengan kerugian nyata (*actual loss*). Dari adanya putusan ini adalah setiap tindakan penegak hukum untuk tindak pidana korupsi haruslah disertai dengan penilaian yang nyata atau konkret daro adanya kerugian negara sebelum adanya penetapan tersangka. Bahwa unsur kerugian keuangan negara harus dibuktikan secara eksplisit.[82]

Oleh karenanya, unsur merugian keuangan negara dalam maksud Undang-undang Tipikor pada pasal 2 ayat (1) tidak terpenuhi, karena kerugian keuangan negara akibat kerusakan lingkungan hidup adalah kerugian potensial loss yang tidak bisa dihitung secara konkret. Untuk nominal tersebut seharusnya dikenakan Pasal 158 UU No. 3 tahun 2020, terhadap setiap orang yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), dan IUP untuk Penjualan namun melakukan penambangan. [83]

Bahwa penerapan Asas *Lex Spesialis Sistematis* terhadap kasus ini ditinjau dari fakta yang terungkap di persidangan, pertimbangan hakim maka ketepatan penggunaan Asas ini dalam dakwaan yang lebih menggunakan UU Tipikor yakni

---

[82] Timothy Christian Randal K, Dkk., "Kerugian Lingkungan Sebagai Unsur Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 11 No. 1 April 2025 page: 31 – 38

[83] Stephy Anggi Eliza Tambunan, Dkk., "Penerapan Asas Lex Specialis Systematische Derogat Legi Generali Dalam Penanganan Kasus Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pemberian Izin Tambang Nikel (Studi Putusan No.118/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Jkt Pst)", *Jurnal Hukum Statuta*, Volume 4 Nomor 3, Agustus 2025

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 kurang tepat, karena pada fakta yang terungkap di persidangan, kerusakan lingkungan hidup dihitung sebagai kerugian keungan negara. Dalam konteks pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor kata dapat diartikan sebagai delik materiil, di mana kerugian keuangan negara sudah pasti terjadi dan dihitung dengan *actual loss*, bukan *potensial loss*.

Oleh karena itu, terhadap kerugian ketiga yang didalilkan, yakni kerugian kerusakan lingkungan hidup senilai Rp271.069.688.018.700,00 (dua ratus tujuh puluh satu trilyun enam puluh sembilan milyar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan belas juta tujuh ratus rupiah), tidak bisa diterapkan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor melainkan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 109 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun Bunyi Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.

(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.

Bunyi Pasal 109 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

> *"Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)."*

Selain UUPPLH, Terkait izin usaha pertambangan yang tidak dimiliki Perusahaan tambang, dapat pula Perusahaan tersebut dikenakan Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Jo. Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Adapun Bunyi Pasal 158,

> *"Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."*

Dengan demikian kuranglah tepat jaksa penuntut umum menerapkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi pada kerugian keuangan negara sejumlah Rp271.069.688.018.700,00 dikarenakan kerugian tersebut merupakan kerugian ekologi yang termasuk dalam *potential loss*, bukan kerugian keuangan negara dalam artian tindak korupsi sesuai dengan Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 yang seharusnya *actual loss*, oleh karenanya pun menurut Asas *Lex Spesialis Sistematis*, lebih tepat diterapkan Pasal 158 Undang-undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Sehingga untuk Kerugian Rp 28.993.575.919.431,14 yang masuk ke dalam delik korupsi karena kerugian keuangan negara yang actual loss tetap berada pada lingkungan yurisdiksi pengadilan negeri khusus tindak pidana korupsi, maka untuk kerugian Rp271.069.688.018.700,00 dapat diadili juga melalui pengadilan negeri khusus lingkungan hidup. Atau dimasukkannya Undang-undang Lingkungan Hidup kedalam dakwaan selain undang-undang tipikor oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan yang dapat disesuaikan dikarenakan terdapat dua unsur kerugian keungan negara berupa *actual loss* dan *potential loss.*

2. Kasus Chevron oleh Terdakwa Ricky Premaisuri

a. Putusan PK Chevron Nomor 36 PK/Pid.Sus/2015 (Hal 207)

Kronologi Kasus

Kasus ini bermula dari Production Sharing Contract (PSC) antara PT. CPI dan pemerintah yang membawahi PT. CPI adalah suatu perjanjian hukum yang mengikat dengan Pemerintah Indonesia sesuai UU Migas tahun 2001. Kontrak tersebut menyediakan mekanisme penyelesaian perselisihan secara perdata apabila ada pertanyaan seputar pelaksanaan proyek Migas yang menyangkut penggantian biaya (*Cost Recovery*). Istilah *Cost Recovery* sesungguhnya tidak ada dalam terminologi fiskal dalam *Production Sharing Contrac*t (PSC) minyak dan gas bumi. Dalam kontrak tersebut hanya terdapat istilah *recovery of operating costs* dari produksi migas yang dihasilkan. Biaya-biaya operasi ini pada dasarnya adalah biaya-biaya yang dikeluarkan (terlebih dahulu) oleh kontraktor dalam melakukan kegiatan operasi eksplorasi dan eksploitasi. Adapun biaya-biaya operasi yang dapat dikembalikan (*recoverable costs*) tersebut terdiri dari biaya operasi tahun berjalan dan biaya operasi periode sebelumnya yang belum dikembalikan (*prior years unrecovered costs*). Keduanya pada dasarnya meliputi biaya eksplorasi dan pengembangan, biaya operasi produksi, dan biaya umum dan administrasi. Di dalam mekanismenya, biaya-biaya operasi tersebut dapat dikembalikan setelah mendapatkan persetujuan dari suatu lembaga/badan yang memiliki otoritas atas pengembalian biaya operasi. Saat ini, lembaga itu adalah Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas

Bumi (SKK Migas), sebagai lembaga pengganti BP Migas yang dibentuk berdasarkan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Besar Cost Recovery dalam proyek bioremediasi ini sendiri adalah sebesar US$ 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta dolar Amerika Serikat).

Mekanisme ini telah ada sejak puluhan tahun dan telah mampu menyelesaikan berbagai perselisihan yang muncul dari kontrak antara pihak perusahaan dan Pemerintah Indonesia. Dalam PSC, terdapat tiga proses yang saling terkait berkenaan dengan penggantian biaya operasi atau cost recovery, yaitu (1) proses pengambilan hak atas minyak mentah atau lifting, (2) proses pelaporan biaya aktual, (3) proses penyelesaian kelebihan/kekurangan pengambilan atau over/under lifting. Lebih lanjut, kasus ini berawal dari laporan seseorang yang bernama Edison Effendi (EE) ke Kejaksaan Agung mengenai dugaan proyek fiktif Bioremediasi yang dilakukan oleh PT. CPI dan Kontraktornya. Akhirnya kasus ini bergulir dan dinyatakan terdapat 7 tersangka yang terdiri dari karyawan/manajemen PT. CPI, yakni Rumbi, Kukuh, Widodo, Bachtiar, Alexia dan dari pihak kontraktor Ricksy (PT. Green Planet Indonesia (GPI)) dan Herlan (PT. Sumigita Jaya). Penyelidikan dan proses peradilan mengenai kasus bioremediasi yang menimpa salah satu oil company besar di Indonesia, PT CPI, telah berlangsung hampir lebih dari tiga tahun dengan berbagai polemik. Kasus ini bermula saat diduga adanya proyek fiktif merugikan negara yang dilakukan oleh perusahaan dan ikut menyeret pihak kontraktor yang berperan membantu bioremediasi perusahaan tersebut. Adapun di

dalam kasus chevron ini terhadap bagi hasil antara PT Chevron Pasific Indonesia dan Pemerintah sesuai perjanjiannya di dapatkan bahwa PT Chevron Pasific Indonesia mendapatkan 15% dan Pemerintah mendapatkan 85% di mana biaya tersebut setelah dikurangi biaya selama proses pertambangan termasuk biaya bioremediasi yang dikeluarkan Chevron terlebih dahulu.[84]

Adapun di dalam putusannya, disebutkan:
Bahwa "apabila dalam pelaksanaan kontrak Terdakwa melakukan pelanggaran atas Undang-Undang Lingkungan Hidup, maka seharusnya ia dituntut berdasarkan undang-undang itu sebagai Undang-undang Khusus dan bukan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi"

Bahwa berdasarkan asas *lex specialis systematise*, yaitu apabila ada dua Undang Undang Khusus, maka Undang Undang khusus mana yang akan diterapkan. Bahwa apabila dalam pelaksanaan kontrak Terdakwa melakukan pelanggaran atas Undang-Undang Lingkungan Hidup, maka seharusnya ia dituntut berdasarkan undang-undang itu sebagai Undang-undang Khusus dan bukan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, Terdakwa Ricksy Prematuri tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum ataupun menyalah gunakan kewenangan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dakwaan

Primair

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsidair

[84] Latar Belakang Pemilihan Kasus Dan Kasus Posisi, Universitas Kristen Maranatha, https://repository.maranatha.edu/20504/3/1087025_Chapter1.pdf

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

a. Putusan No 85/PID.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst

Majelis Hakim pemeriksa perkara, Mengadili:

1) Menyatakan Terdakwa Ir. Ricksy Prematuri, Dipl. M.M terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut";
2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3) Menghukum PT. Green Planet Indonesia membayar uang pengganti Mahkamah Agung Republik Indonesia sebesar US$ 3.089.281,26 (tiga juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh satu Dollar Amerika koma dua puluh enam sen) dengan ketentuan jika PT. Green Planet Indonesia tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
4) Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
5) Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

b. Di dalam Putusan Bandingnya 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI

Majelis Hakim pemeriksa perkara,
Menyatakan Terdakwa Ir. Ricksy Prematuri, Dipl. M.M tidak terbukti secara sah berlanjut dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan sebagaimana dalam dakwaan Primair"

1) Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
2) Menyatakan Terdakwa Ir. Ricksy Prematuri, Dipl. M.M , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" dalam dakwaan Subsidair;

c. Dalam Kasasi No. 2330 K/Pid.Sus/2013

Majelis Hakim pemeriksa perkara, Mengadili

1) Menyatakan Terdakwa Ir. Ricksy Prematury, Dipl. M.M. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut”;
2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3) Menghukum PT. Green Planet Indonesia membayar uang pengganti Mahkamah Agung Republik Indonesia sebesar US$.3.089.281,26 (tiga juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh satu Dollar Amerika koma dua puluh enam sen) dengan ketentuan jika PT. Green Planet Indonesia tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
4) Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
5) Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Analisis Terhadap Kasus Bioremediasi Chevron untuk Terdakwa Ir. Ricksy Prematury, Dipl. M.M.

Untuk kasus chevron dapat menggunakan UU lingkungan hidup karena terkait bioremediasi.

Adapun analisis unsur terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi pada kasus ini,

a. Setiap Orang: Ir. Ricksy Prematury, Dipl. M.M.;

b. Perbuatan Melawan Hukum: Tidak terbukti

Perbuatan melawan hukum terdakwa dapat dinyatakan tidak terbukti. Dikarenakan tindakan atau perbuatan yang dilakukan adalah melakukan bioremediasi, yang mana PT Green Planet Indonesia ini yang merupakan subkon dari PT Chevron untuk melakukan bioremediasi tidak memiliki izin. Tidak memiliki izin ini dapat dikenakan UUPPLH terkait tidak

adanya izin perusahaan untuk melakukan kegiatan pertambangan, di mana bioremediasi termasuk upaya dari penambangan.

Sehingga unsur Pasal 2 ayat (1) maupun pasal 3 yang didakwakan penuntut umum tidaklah tepat. Apabila menggunakan UUPPLH lebih tepat terpenuhi unsurnya. Suatu kekhilafan jaksa penuntut umum menuntut dengan mengenakan Primair Pasal 2 ayat (1) dan Subsidair Pasal 3 terhadap kasus ini yang menyebabkan lepasnya terdakwa dari jerat hukum melalui putusan PKnya, untuk dapat mengenakan terdakwa maka tepatlah asas lex spesialis ini digunakan bahwa tepat apabila UUPPLH dikenakan dalam mendakwa kasus chevron ini. Dikarenakan unsur pasal 2 ini tidak terbukti, maka tidak perlu dibuktikan unsur selanjutnya.

Adapun Pasal terkait Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tepat untuk digunakan dalam kasus Chevron ini, ialah Pasal 109 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi

"Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)."

Penerapan Asas *Lex Spesialis Sistematis* pada Kasus Chevron senyatanya dalam putusan PKnya sudah digunakan dengan tepat, karena dakwaan penuntut umum dalam memberikan dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) dakwaan Subsidair Pasal 3 UU Tipikor tidak tepat menurut Asas Lex Spesialis Sistematis. Hal itu karena tidak ditemukannya unsur kerugian

keuangan negara sebagi bentuk perhitungan yang konkret. Di mana, PT Chevron dalam melakukan bioremediasinya bukan menggunakan kas negara, akan tetapi menggunakan dananya sendiri. Akan tetapi terjadi salah pengartian terhadap biaya cost recovery 85% oleh pemerintah dan 15% oleh chevron yang mana hal itu sebenarnya merupakan biaya bagi hasil bukan dana yang digunakan untuk bioremediasi PT Chevron. **Dengan demikian, tidaklah tepat Jaksa Penuntut umum menerapkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor terhadap kasus bioremediasi chevron ini ditinjau dari penerapan Asas *Lex Spesialis Sistematis.***

Hal itu diperkuat dengan putusan PK

Menyatakan Terpidana Ir. Ricksy Prematury, Dipl. M.M., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum dalam semua dakwaan; Membebaskan Terpidana Ir. Ricksy Prematury, Dipl. M.M., oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut; Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

3. Kasus Nur Alam

a. Perkara No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Kronologi Kasus

Kasus yang melibatkan Nur Alam, mantan Gubernur Sulawesi Tenggara yang menjabat dalam periode tahun 2008 hingga 2017 ini bermula dari penyalahgunaan wewenangnya sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara

dalam proses penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk kegiatan eksplorasi dan operasi produksi di wilayah Kabupaten Buton dan Bombana. Pada masa pemerintahnnya, Nur Alam diketahui menerbitkan sejumlah izin terkait usaha pertambangan, salah satunya PT Anugrah Harisma Barakah (AHB). Pemberian izin pertambangan dinilai telah melanggar ketentuan dikarenakan dikeluarkan tanpa melalui prosedur administrasi yang benar dan tidak memiliki rekomendasi teknis dari instansi yang memiliki kewenangan yang salah satunya adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Penerbitan Izin tersebut menimbulkan kerugian yang sangat serius terhadap lingkungan dikarenakan aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT AHB menyebabkan terjadinya kerusakan hutan dan juga lahan yang luas. Selain itu Nur Alam juga memperoleh gratifikasi dan suap dari PT AHB karena memperoleh Izin Pertambangan tersebut yang mana dengan total Rp 40.7 Miliar.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didapat dari Keterangan Ahli DR. Ir. Basuki Wasis, M.Si pengajar pada Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) terbukti tindakan terdakwa yang memberi persetujuan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi yang kemudian menjadi Operasi Produksi kepada PT. Anugrah Harisma Barakah (PT. AHB) tanpa prosedur yang semestinya telah mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan secara masif di Pulau Kabaena belum lagi bila dihitung biaya pemulihan akibat kerusakan lingkungan hidup tersebut telah

mengakibatkan kerugian yang berskala besar. Sehingga untuk kerusakan lingkungan yang terjadi sudah semestinya dipertimbangkan pula kerugian kerusakan lingkungannya yang diadili pula dengan Undang-undang selain Undang-undang Tipikor yakni Undang-undang terkait Lingkungan Hidup.

Dakwaan Penuntut Umum

KESATU

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

DAN KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana

a. Perkara No. 123/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt.Pst[85]

Majelis Hakim pemeriksa perkara, Mengadili

1) Menyatakan Terdakwa NUR ALAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu alternatif Kedua dan melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Surat Dakwaan perkara ini.
2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa NUR ALAM dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3) Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa NUR ALAM untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.781.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah), dengan ketentuan memperhitungkan harga 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Kompleks Premier Estate Kav. I No.9, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur yang disita dalam proses penyidikan dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekutan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun pidana.
4) Mencabut hak politik Terdakwa selama 5 (lima) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani hukuman.
5) Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6) Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

b. Putusan Banding No.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Majelis Hakim pemeriksa perkara, Mengadili

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi RI dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

[85] No. 123/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt.Pst, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/10dddeb8454ac5c1cbece52cd80935c8.html, terakhir di akses pada tanggal 11 November 2025

- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 123/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 28 Maret 2018 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan menguatkan putusan selebihnya, sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut ;
    1) Menyatakan Terdakwa NUR ALAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu alternatif Kedua dan melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Surat Dakwaan perkara ini.
    2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa NUR ALAM dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
    3) Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa NUR ALAM untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.2.781.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah), dengan ketentuan memperhitungkan harga 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Kompleks Premier Estate Kav. I No.9, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur yang disita dalam proses penyidikan dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam

waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekutan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun pidana.

4) Mencabut hak politik Terdakwa selama 5 (lima) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani hukuman.
5) Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6) Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Pada Tingkat banding ini Nur Alam dikenakan Pasal Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

c. Dalam Perkara Kasasi No. 2633 K/Pid.Sus/2018

Majelis Hakim pemeriksa perkara, Mengadili

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa NUR ALAM tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI., tanggal 17 Juli 2018 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 123/Pid.Sus TPK/2017/PN.Jkt.Pst., tanggal 28 Maret 2018 tersebut mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa, lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, besarnya pidana denda serta lamanya pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, lamanya pidana pengganti dari uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan mengenai pencabutan hak politik Terdakwa, menjadi sebagai berikut:
  1) Menyatakan Terdakwa NUR ALAM tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu alternatif pertama atau kedua Penuntut Umum tersebut;
  2) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu alternatif pertama atau kedua Penuntut Umum tersebut;
  3) Menyatakan Terdakwa NUR ALAM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara berlanjut";
  4) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
  5) Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.781.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah) yang dikompensasikan dengan harga 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Kompleks Premier Estate Kav. I Nomor 9, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur yang disita dalam proses penyidikan dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekutan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun; \

6) Mencabut hak politik Terdakwa selama 5 (lima) tahun dihitung sejak Terdakwa selesai menjalani pidananya;
7) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Bahwa terhadap Kasus yang menimpa Nur Alam, lebih mengarah kepada Perkara Administrasi, di mana proses perizinan dan keluarkan Keputusan gubernur merupakan ranah administrasi. Akan tetapi, diketahuinya bahwa Nur Alam menerima suap dan gratifikasi maka kasus ini dapat dikaitkan dengan 12B UU Tipikor terkait penyalahgunaan wewenangnya. Sehingga terhadap kasus Nur Alam ini dapat dikenakan adminitrasi terkait perizinan IUP yang tidak sesuai prosedur yang dapat dikenakan UU Lingkungan Hidup, sementara terhadap suap dan gratifikasi dapat dikenakan UU Tipikor.

Analisis terhadap Pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi, dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi,

Nur alam lepas dari Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, hal ini termuat di dalam putusan kasasinya. Dikarenakan tidak terpenuhinya unsur kedua pasal tersebut. Adapun analisis Unsur Pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi terkait kasus Nur Alam;

a. Setiap Orang: Nur Alam;
b. Perbuatan Melawan Hukum: Mengeluarkan Izin Tambang kepada PT Anugrah Harisma B untuk melakukan pertambangan padahal tidak adanya izin amdal. Hal ini menciderai UUPPLH terkait pejawab yang berwenang dalam melakukan proses izin.

Analisis Unsur Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi terkait kasus Nur Alam, yaitu:

a. Setiap Orang: Nur Alam
b. Adanya tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi: Nur Alam menerima gratifikasi sebesar USD4,499,900.00 (empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dollar Amerika Serikat) atau dalam konversi rupiah saat itu sebesar Rp40.268.792.850,00 (empat puluh miliar dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah)
c. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat karena jabatan atau kedudukan: melakukan pemberian izin penambangan kepada PT Anugrah Harisma Barakah
d. Timbulnya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagai akibat perbuatan tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 UU Tindak pidana korupsi, perbuatan Nur Alam ini tidak dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, dikarenakan di sandingkan dengan Asas Lex Spesialis Sistematis, Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup lebih spesifik dan lebih terpenuhinya unsur tindak pidana yang dilakukan. Karena perbuatan penerbitan izin oleh pejabat yang berwenang merupakan perbuatan administrasi, sehingga Pasal di dalam Undang-undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup lebih tepat untuk kasus Nur Alam ini, dari pada Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Adapun Nur Alam dapat dikenakan Pasal 111 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang PPLH
"Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)"

Dan Pasal 111 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang PPLH
"Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)."

Dengan demikian penggunaan Asas Lex Spesialis terhadap kasus ini lebih tepat dikenakan UU PPLH dikarenakan mencakup semua unsur yang ada.

Selain itu, Nur Alam terlepas di Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 dan dikenakan pasal 12B gratifikasi, alangkah baiknya bila pengenaan pasal UUPPLH terkait asas lex spesialis antara UU Tipikor Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 dan UUPPLH dalam kasus ini menggunakan UUPPLH sehingga dakwaan penuntut umum tidak lepas, barulah untuk memperkuat dimasukannya pula UU Tipikor namun pasal 12B. dengan konstruksi dakwaan yang disesuaikan.

Maka penerapan Primair Pasal 2 ayat (1) atau subsidair Pasal 3 UU Tipikor dalam kasus Nur Alam dirasa tidak tepat menurut Asas Lex Spesialis Sistematis, di mana asas ini menekankan dua Undang-undang Khusus yang beririsan dapat di selesaikan dengan memperhatikan asas ini, maka tepatlah UU PPLH dalam menyelesaikan masalah ini,

mengingat UU PPLH lebih khusus mengatur terkait proses pemberian perizinan usaha pertambangan oleh pejabat yang berwenang dibanding UU Tipikor itu sendiri.

Berdasarkan hal-hal di atas, dan juga dikaitkan antara Asas Lex Spesialis Sistematis dengan Pasal 14 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, menjadi sebuah kekhususan terhadap UU Tindak Pidana Korupsi, namun apabila dalam UU PPLH perbuatan tersebut tidak dikualifikasikan sebagai kasus korupsi atau tidak disebutkan sebagaimana Pasal 14 UU Tipikor maka tetaplah berlaku UU PPLH tersebut, sebagaimana unsur di dalam Pasal UU PPLH lebih tepat digunakan, oleh karenanya bukan menggunakan UU Tindak pidana korupsi. Di sinilah *Asas Lex Spesialis Sistematis* ini berlaku. Sehingga penerapan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan hidup yang menyebabkan kerugian keuangan negara dalam kasus Harvey moise yang terkhusus untuk kerugian Rp271.069.688.018.700,00 (dua ratus tujuh puluh satu trilyun enam puluh sembilan milyar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan belas juta tujuh ratus rupiah), Kasus Bioremediasi Chevron, dan juga Kasus Nur Alam adalah Tidak Tepat.

B. Konsekuensi pengesampingan Asas *Lex Spesialis Sistematis* Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Menjadi Tindak Pidana Korupsi

Pada konteks suatu permasalahan hukum yaitu hukum pidana, memiliki 3 (tiga) parameter dari suatu undang-undang yang dapat dikategorikan

sebagai Lex Specialis Systematis. Pertama yaitu di dalam undang-undang terkait ketentuan materiil ada indikasi penyimpangan dari ketentuan umum yang ada. Yang kedua, undang-undang itu mengatur mengenai hukum pidana formil yang nyatanya terjadi penyimpangan dari ketentuan acara pidana semestinya. Yang ketiga bahwa subjek hukum atau adresat di dalam undang-undang tersebut memiliki sifat yang khusus.[86]

Sebab Terjadinya Perbedaan Putusan Hakim dalam Menerapkan Asas *Lex Specialis Systematisch* terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi adalah:

1. Penafsiran Hakim Terhadap Kerugian Keuangan Negara

Pemahaman yang bervariasi terhadap Kerugian keuangan Negara oleh para penegak hukum memiliki dampak terhadap sikap dan pendapat mereka. Adanya pemahaman bahwa setiap Kerugian keuangan negara adalah perbuatan korupsi akan mengakibatkan tidak adanya pertimbangan penilaian apakah ada ketentuan lain yang lebih khusus mengaturnya. Semua perbuatan yang menyimpangi aturan tentunya diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum, tetapi tidak semua perbuatan yang melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan koruptif. Asas *lex specialis systematisch* atau kekhususan yang sistematis merupakan sarana untuk mencegah dan membatasi serta meluruskan kembali arah asas "perbuatan melawan hukum" dan "menyalahgunakan wewenang" dalam tindak pidana korupsi

[86] Miftahul Jannah, 'Analisis Yuridis Penerapan Konsep Asas Lex Specialis Sytematis Dalam Tindak Pidana Perpajakan', *Journal of Contemporary Law Studies*, 2.2 (2024), pp. 141–58, doi:10.47134/lawstudies.v2i2.2291.

agar tidak bermakna "*all embracing act dan all purpose act*". Untuk menghindari kekeliruan dalam pemahaman asas lex specialis systematisch sebagai doktrin akademis yang belum tentu dipahami oleh masyarakat hukum, khususnya dalam keterikatan antara perundangan admibistrasi yang bersanksi pidana (administrative penal law) dengan hukum pidana (korupsi), maka pembentuk undangundang (khususnya Prof. Dr. Muladi, S.H., yang pada saat itu sebagai menteri kehakiman Republik Indonesia) memberikan pemahaman eksplisitas melalui Pasal 14 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengingat telah ada asas *lex specialis systematisch* sebagai pengakuan akademis tersebut, pendapat doktrin telah diformulasikan melalui norma legislasi untuk memberikan batasan-batasanmya melalui Pasal 14 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: "Setiap Orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini". Jadi makna yang terkandung dalam substansi ketentuan ini secara eksplisit memerintahkan penegak hukum untuk mengesampingkan penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terhadap kasus pelanggaran ketentuan Undang-Undang Administratif (perbankan, pasar modal, perpajakan, perikanan, dan lain sebagainya) jika pelanggaran pada ketentuan tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, dalam hal

perundangan tertentu tersebut tidak menyatakan yang demikian, maka yang berlaku bukanlah undang-undang tindak pidana korupsi. Jadi tidak sematamata undang-undang tindak pidana korupsi dapat menjangkau semua produk legislasi sebagai perbuatan melawan hukum yang memberi kesan sebagai jaring. Tidak dapat dibenarkan seseorang yang melanggar undang-undang perpajakan, juga dijerat dengan undang-undang tindak pidana korupsi bahkan (dahulu) dengan undang-undang subversi meskipun perbuatan materiel yang didakwakan adalah sama. Dimensi administrative penal law agar tidak semata-mata sebagai perbuatan yang absorsi sebagai tindak pidana korupsi ditegaskan pula oleh Dr. Parman Soeparman, S.H., M.H. (Ketua Muda Bidang Tindak Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia) dalam makalahnya yang berjudul "Dimensi administrative penal law Sebagai Tindak Pidana Korupsi", dan Hasil Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia di Makassar tanggal 2-6 September 2007. Bahkan perlunya asas lex specialis systematisch ditegaskan oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LLM dalam kaitannya dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi atas suatu perbuatan yang terjadi di dalam aktivitas yang dilindungi suatu undang-undang lain semisal Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perpajakan, Undang-Undang Kepabeanan, atau Undang-Undang Pasar Modal, juga adanya asas lex specialis systematisch dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi menyimpangi asas concursus idealis padsa Pasal 53 ayat (1) KUHP.[87]

2. Independensi Hakim dalam Memutus Perkara

Menurut M. Yahya Harahap, kebebasan hakim dalam memutus perkara tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan yang absolut tanpa batas. Kebebasan tersebut tidak boleh diwujudkan melalui sikap *arrogance of power* dengan menjadikan kebebasan sebagai alat untuk membenarkan segala tindakan hakim di luar koridor hukum. Sebaliknya, kebebasan hakim bersifat relatif dan harus dijalankan dalam kerangka hukum, asas keadilan, serta tanggung jawab moral yudisial yang menjadi acuan utama dalam menegakkan hukum secara objektif dan berintegritas.[88] Kebebasan hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya harus dipahami dalam kerangka tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan secara proporsional. Dalam konteks ini, terdapat beberapa bentuk penerapan kebebasan hakim yang bersifat konstitusional dan berlandaskan asas-asas hukum yang diakui.

Pertama, hakim berkewajiban menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan secara tepat dan benar dalam menyelesaikan perkara yang diperiksanya. Hal ini sejalan dengan asas statute law must prevail, yakni ketentuan undang-undang harus diutamakan sebagai dasar utama dalam penegakan hukum.

---

[87] Dara Jayanita Haq, "Konstruksi Berpikir Hakim Dalam Menerapkan Asas Lex Specialis Systematisch Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi", https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/JEQ/article/download/2461/1401

[88] *Ibid.*

Kedua, hakim memiliki kebebasan untuk melakukan penafsiran hukum melalui metode yang dibenarkan, seperti penafsiran sistematis, sosiologis, gramatikal (bahasa), analogis, maupun a contrario. Dalam kondisi tertentu, apabila ketentuan undang-undang tidak mampu melindungi kepentingan umum secara efektif, hakim dapat mengutamakan nilai keadilan di atas teks normatif peraturan perundang-undangan. Pendekatan tersebut sejalan dengan doktrin *equity must prevail* yang menegaskan bahwa keadilan harus menjadi prinsip tertinggi dalam setiap putusan hukum.

Ketiga, hakim juga memiliki kebebasan dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*), yaitu menemukan dasar-dasar dan asas-asas hukum melalui berbagai sumber hukum, antara lain doktrin ilmu hukum, norma hukum tidak tertulis seperti hukum adat, serta yurisprudensi. Selain itu, hakim dapat menggunakan pendekatan realistik dengan mempertimbangkan nilai-nilai ekonomi, moral, agama, kepatutan, dan kelaziman dalam masyarakat sebagai bagian dari proses penemuan hukum yang hidup (*the living law*).[89]

Dengan demikian, kebebasan hakim bukanlah kebebasan yang absolut, melainkan kebebasan yang berorientasi pada nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial dalam rangka menegakkan supremasi hukum secara profesionalitas.

Dalam kaitannya dengan teori pertimbangan hakim, M. Yahya Harahap berpendapat bahwa sebelum menjatuhkan pidana, hakim wajib

[89] *Ibid.*

mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, diperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Lebih lanjut, Pasal 184 KUHAP mengatur jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam proses peradilan pidana, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dengan demikian, asas hukum pidana dan prinsip pembuktian yang sah menjadi fondasi utama dalam menjaga integritas dan keabsahan putusan pengadilan pidana.[90]

Pertimbangan hakim merupakan hasil pemikiran dan pendapat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan dengan memperhatikan berbagai faktor yang dapat meringankan maupun memberatkan pelaku tindak pidana. Setiap hakim diwajibkan untuk menuangkan pertimbangan atau pendapat tersebut secara tertulis dalam putusannya, yang menjadi bagian integral dan tidak terpisahkan dari amar putusan pengadilan. Hakim, sebagai personifikasi dari lembaga peradilan, tidak hanya dituntut memiliki kemampuan intelektual yang memadai, tetapi juga harus berlandaskan

[90] Wulan Octasari, Analisis Pengesampingan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali* Perkara Pencabulan Anak Yang Pingsan, *Lex Lata Jurnal Ilmu Hukum*, http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS

moralitas dan integritas yang tinggi. Dengan demikian, setiap putusan yang dijatuhkan diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum, serta memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.[91]

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan bahwa:

1. Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya; dan
2. Penetapan dan putusan tersebut harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Ketentuan ini menegaskan bahwa tanggung jawab hakim dalam memutus perkara tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif. Setiap putusan harus didasarkan pada pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang rasional, proporsional, dan dapat diterima oleh semua pihak. Dengan demikian, legal reasoning menjadi landasan filosofis sekaligus normatif dalam menjamin bahwa putusan hakim tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang berlaku serta selaras dengan prinsip keadilan substantif.

Akibat Pengesampingan Asas Lex Spesialis Sistematis di dalam Penjatuhan Pemidanaan

Dalam hal penjatuhan pemidanaan tentunya berdasarkan hal di atas tentunya akan menimbulkan putusan yang berbeda-beda dalam Majelis

[91]Alva Dio Rayfindratama, Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* Vol.1, No.2 Juni 2023

Hakim menjatuhkan putusannya. Oleh sebab demikian, di dalam hukum pidana sendiri memiliki Asas yang mana dimaksudkan untuk menjadi dasar pula hakim dalam menengakkan keadilan di dalam putusannya. Salah satu asas di dalam hukum pidana Adalah Asas *Lex Specialist Sistematis*. Namun demikian, asas ini masih belum sepenuhnya diterapkan oleh Majelis Hakim di Indonesia untuk menjatuhkan putusan saat ada dua ketentuan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana tersebut, digunakannya undang-undang yang mana, Asas ini hadir untuk memberikan jalan Tengahnya.

Akan tetapi, dengan tidak diindahkannya asas ini, menimbulkan fakta bahwa masihlah terjadi penyimpangan atas asas *Lex Spesialis Sistematis* di Indonesia yang tentunya menimbulkan konsekuensi dalam penjatuhan pemidanaanya terkait Majelis Hakim membuat putusan. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa setiap putusan hakim harus memuat dasar dan alasan yang jelas serta rinci sebagai wujud pertanggungjawaban hukum dan moral hakim dalam menegakkan keadilan. Dengan demikian, hakim yang profesional adalah hakim yang menjunjung tinggi asas-asas pembentukan putusan secara konsisten, sehingga putusan yang dihasilkan memiliki legitimasi yuridis, rasionalitas hukum, dan mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif.[92]

[92] Fajar Pramusinto, Analisis Yuridis Mengenai Pemberian Putusan Pemidanaan Di Bawah Batas Minimum Khusus Ditinjau Dari Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 485/Pid.Sus/2017/Pn.Kwg) https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/refor/article/view/10476/6941

Tidak diindahkannya Asas *Lex Spesialis Sistematis* terhadap putusan pengadilan akan berimplikasi pada:

1. **Tidak Terpenuhinya Hak Masyarakat untuk Menikmati Lingkungan Tempat Tinggal yang Aman, Nyaman, Sehat, dan Layak**

Tidak diterapkannya Asas Lex Spesialis Sistematis terhadap tindak pidana korupsi yang beririsan dengan tindak pidana lingkungan hidup dapat berimplikasi tidak terpenuhinya hak Masyarakat terhadap lingkungan hidup yang dapat dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia.

Bahwa sejatinya negara memiliki kewajiban sebagai *duty bearer* (pemangku kewajiban) utama yang mempunyai 3 kewajiban pokok yaitu: [93]

a. Menghormati (*to respect*), pemenuhannya dapat dilakukan dengan cara tidak adanya interfensi atas penikmatan Hak Asasi Manusia.

b. Melindungi (*to protect*), negara memiliki kewajiban untuk mengambil Tindakan untuk dapat memastikan bahwa semua pihak tidak terganggu penikmatan hak oleh pemegang hak.

[93] Sauda Ata Taqiyya, *3 Kewajiban Pokok Negara dalam Hukum HAM Internasional*, Https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/A/3-Kewajiban-Pokok-Negara-Dalam-Hukum-Ham-Internasional-Lt62611e31941a4/

c. Memenuhi (*to fulfill*), yang berarti negara harus mengambil langkah progresif untuk memenuhi hak terkait.

Adapun terhadap kasus yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang tidak menerapkan asas *lex specialis systematis* dengan mengedepankan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, melainkan menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, berimplikasi pada terhambatnya pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh ganti kerugian dan pemulihan lahan. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan orientasi antara kedua undang-undang tersebut, di mana Undang-Undang Lingkungan Hidup secara substansial berorientasi pada pemulihan, rehabilitasi, dan pengembalian fungsi lingkungan[94], sedangkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi lebih menitikberatkan pada pemberantasan korupsi dan pemulihan kerugian keuangan negara yang telah dirumuskan ke dalam Pasal 4 dan Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi[95], sehingga kepentingan pemulihan lingkungan dan hak masyarakat terdampak berpotensi kurang diperhatikan.

Bahwa dengan tidak dilaksanakannya pemulihan lahan, Pemerintah pada hakikatnya tidak dapat mewujudkan kewajiban

[94] Daffa Prangsi R. W. Kusuma, Dkk., Urgensi Integrasi Biaya Pemulihan Lingkungan Dalam Sanksi Pidana Denda, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 8 No. 2 Tahun 2022, https://jhli.icel.or.id/jhli/article/view/413/138

[95] Hanafi Amrani, Dkk., *"Esensi Keberadaan Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Implementasinya Dalam Praktek Penegakan Hukum"*, https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2019/10/Laporan-Penelitian-Mei-2017.pdf

konstitusionalnya untuk melindungi (*to protect*), menghormati (*to respect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak masyarakat terdampak. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, pengesampingan penerapan asas *Lex Specialis Sistematis* dalam konteks ini telah menimbulkan kerugian nyata bagi masyarakat terdampak, khususnya akibat tidak dilakukannya pemulihan lingkungan hidup atas kerusakan lingkungan yang terjadi.

2. Diajukannya Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat putusan hakim.

Selain Masyarakat yang terdampak akibat adanya pengesampingan Asas Lex Spesialis Sistematis dalam penerapan ketentuan undang-undang yang berlaku, akan memunculkan pihak berpetkara yang merasa dirugikan, akibatnya diajukannya Upaya hukum terhadap putusan pengadilan terhadap kasus tersebut.

Menurut Wahyu Affandi dalam karyanya Berbagai Masalah Hukum di Indonesia (Alumni, Bandung, 1981), putusan hakim yang tidak mencerminkan rasa keadilan akan menimbulkan ketidakpuasan di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa:

"Putusan hakim yang tidak adil tidak memuaskan masyarakat, dan oleh karena itu adalah wajar bila ada yang menilai bahwa tidak bermutunya

suatu putusan hakim menyebabkan perkara banding dan kasasi meningkat."

Pernyataan tersebut menggambarkan realitas empiris dalam sistem peradilan, di mana pihak-pihak yang merasa dirugikan atau tidak puas terhadap putusan pengadilan pada umumnya menggunakan upaya hukum lanjutan, baik melalui banding maupun kasasi. Akibatnya, volume perkara di tingkat Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung cenderung meningkat secara signifikan.[96]

Selain upaya hukum banding dan kasasi, sistem peradilan di Indonesia juga memberikan ruang bagi para pencari keadilan untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa apabila terdapat keadaan atau fakta baru sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, baik dalam perkara perdata maupun pidana.[97]

Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk menjamin tegaknya keadilan substantif, serta memberikan kesempatan bagi para pihak yang

[96] Syarifa Nur, Aspek Yuridis Tentang Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali) Terhadap Putusan Yang Berkekuatan Tetap, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2, Volume 4, Tahun 2016 https://www.neliti.com/id/publications/149252/aspek-yuridis-tentang-upaya-hukum-luar-biasa-peninjauan-kembali-terhadap-putusan

[97] *Ibid.*

dirugikan untuk memperbaiki kekeliruan dalam putusan pengadilan, khususnya apabila ditemukan novum (fakta atau keadaan baru) yang sebelumnya belum diketahui pada saat pemeriksaan perkara.

Lebih lanjut, mekanisme peninjauan kembali diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, khususnya pada Pasal 66 ayat (2) hingga Pasal 77. Pasal 66 ayat (2) secara eksplisit menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan pelaksanaan putusan pengadilan, sehingga upaya PK bersifat luar biasa (extraordinary legal remedy) dan tidak menghapus kekuatan eksekutorial dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, sistem upaya hukum luar biasa seperti peninjauan kembali mencerminkan komitmen negara hukum untuk menjamin akses terhadap keadilan dan memperbaiki potensi kesalahan dalam proses peradilan, guna memastikan bahwa setiap putusan hakim tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substantif bagi para pencari keadilan.[98]

C. Keterkaitan Dalam Hukum Islam

Konsep Keadilan Di Dalam Hukum Islam

Untuk merumuskan suatu hukum dan juga penjatuhan putusan oleh penegak hukum, tentunya tidak bisa terlepas dari mempertimbangkan rasa keadilan baik dari segi pelaku maupun Masyarakat yang dirugikan. Keadilan merupakan konsep fundamental yang senantiasa menjadi pusat

[98] *Ibid.*

perhatian dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Istilah "keadilan" kerap dikaitkan dengan upaya menegakkan kesetaraan hak serta keseimbangan antara kewajiban dan tanggung jawab setiap individu. Secara terminologis, pengertian keadilan dapat dijelaskan melalui berbagai rumusan sederhana yang telah dikemukakan oleh para ahli. Namun demikian, memahami makna keadilan tidaklah semudah memahami pengertiannya secara tekstual, sebab pembahasan mengenai makna keadilan telah memasuki ranah filosofis, yang menuntut perenungan mendalam terhadap hakikat keadilan itu sendiri. Dengan demikian, keadilan bukan sekadar konsep normatif, melainkan juga nilai esensial yang menjadi dasar bagi tegaknya hukum dan tatanan sosial yang sehat.[99]

Bahwa di dalam sistem pemidanaan Indonesia yang di atur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan berlaku pada tahun 2026, pada Bab III Bagian Kesatu, khususnya Pasal 51, dijelaskan bahwa tujuan pemidanaan mencakup beberapa aspek utama, yaitu: (1) mencegah terjadinya tindak pidana melalui penegakan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; (2) memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan dan pembimbingan agar menjadi individu yang berguna; (3) menyelesaikan konflik sosial akibat tindak pidana dengan memulihkan keseimbangan serta mewujudkan rasa aman dan damai dalam masyarakat;

[99] Mahir Amin, Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam, *Al-Daulah*, Vol. 4, No.2, Oktober 2014

dan (4) menumbuhkan rasa penyesalan serta membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana.[100]

H. Mohammad Daud Ali berpendapat bahwa peradilan merupakan sebuah proses dalam rangka pemberian keadilan pada suatu Lembaga ataupun badan yang memiliki tugas dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diberikan kepadanya. Mahadi juga berpendapat bahwa arti dari peradilan ini sebagai suatu proses adanya akhir dari pemberian suatu keadilan dalam setiap keputusannya. Proses yang ada ini di atur di dalam hukum acara. Menurut Cik Hasan Basri dalam kesimpulannya dari Abdul Gani Abdullah mengenai peradilan merupakan suatu Lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara atas nama tegaknya hukum dan juga keadilan.[101] Berdasarkan uraian di atas, oleh karenannya, untuk menciptakan keadilan inilah Peradilan memiliki peran penting. Kesinambungan yang terjadi antara pemidanaan, peradilan, dan juga keadilan hingga lahirnya putusan yang menjadi bentuk dari hukum itu sendiri.

Begitupun di dalam perspektif Islam, peradilan menempati posisi yang sangat penting dan strategis karena melalui lembaga inilah berbagai persoalan hukum serta sengketa dalam masyarakat dapat diselesaikan.

---

[100] Zenny Rezania Dewantary, S.H., M.Hum, *Teori Pemidanaan yang Dianut di Indonesia*, https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pemidanaan-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e/

[101] Abd. Halim Talli, *Peradilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa*, Hal. 28, https://repositori.uin-alauddin.ac.id/12800/7/PERADILAN%20INDONESIA%20BERKETUHANAN%20YANG%20MAHA%20ESA.pdf

Selain itu, peradilan berwenang menjatuhkan sanksi terhadap pihak yang melanggar ketentuan hukum dengan tujuan menegakkan kebenaran serta mewujudkan keadilan.[102]

Sebagai figur sentral dalam lembaga peradilan, hakim memegang peranan yang sangat penting karena kewenangan yang dimilikinya begitu luas. Melalui putusannya, seorang hakim dapat menentukan perubahan hak kepemilikan, mencabut kebebasan warga negara, membatalkan tindakan sewenang-wenang pemerintah, bahkan sampai menjatuhkan hukuman yang menyangkut hak hidup seseorang. Oleh sebab itu, seluruh kewenangan hakim harus digunakan semata-mata untuk menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan tanpa diskriminasi, sebagaimana ditegaskan dalam sumpah jabatan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Besarnya otoritas tersebut menuntut tanggung jawab yang tinggi, sehingga setiap putusan yang diawali dengan irah-irah *"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* menegaskan adanya pertanggungjawaban ganda: secara horizontal kepada sesama manusia dan secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi hakim adalah ketika harus berhadapan dengan rumusan peraturan perundang-undangan yang sering kali tidak jelas. Dalam kerangka paradigma positivistik, hakim dituntut untuk memutus perkara berdasarkan undang-undang, sehingga

[102] Muhammad Harfin Zuhdi, Hukum Keadilan dan Peradilan dalam Islam, UIN Mataram Press, 2023. Hal. iv

ketidakjelasan norma hukum menjadi persoalan yang tidak dapat dihindari. Redaksi undang-undang yang ambigu serta kaidah-kaidah hukum yang samar menuntut hakim bekerja lebih keras untuk menemukan makna hukum yang tepat.[103]

Dalam kondisi demikian, proses pengambilan putusan hakim memiliki keterkaitan erat dengan hermeneutika. Hermeneutika hukum dapat dipahami dalam dua dimensi. Pertama, sebagai metode interpretasi terhadap teks hukum, yakni cara memahami naskah normatif baik dari sisi kaidah yang tersurat maupun semangat hukum yang tersirat. Dalam konteks ini, Gadamer menekankan bahwa seorang penafsir hukum harus memenuhi tiga syarat utama, yaitu ketepatan pemahaman (*subtilitas intelligendi*), ketepatan penjabaran (*subtilitas explicandi*), dan ketepatan penerapan (*subtilitas aplicandi*). Kedua, hermeneutika hukum juga relevan dengan teori penemuan hukum, yang dalam perkembangannya dikenal dengan konsep *lingkaran spiral hermeneutika* (*circle of hermeneutics*). Konsep ini menggambarkan proses timbal balik antara kaidah dan fakta, di mana fakta-fakta dikualifikasi melalui norma hukum, sekaligus norma hukum diinterpretasikan dalam terang fakta-fakta. Mekanisme hermeneutika inilah yang menjadi fondasi dalam paradigma teori penemuan hukum modern. Menurut Soetandyo, dalam suatu konflik hukum sering muncul apa yang disebut sebagai *legal gap* atau kesenjangan hukum. Dalam konteks ini, pemikiran Herry C. Bredemeier mengenai teori

[103] *Ibid.*

integrasi menjadi relevan, di mana hakim diposisikan sebagai pihak yang mengolah hukum sebagai mekanisme pengintegrasi (*law as an integrative mechanism*). Hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya tidak hanya berpegang pada teks hukum semata, melainkan juga mempertimbangkan masukan dari berbagai subsistem, seperti budaya, politik, dan ekonomi, untuk menghasilkan putusan yang mampu menyelesaikan sengketa secara komprehensif.

Sebagai institusi yang berfungsi mengintegrasikan dinamika dalam masyarakat, hukum dituntut untuk bersifat terbuka terhadap pengaruh dari berbagai bidang tersebut. Proses ini berlangsung dalam bentuk interaksi timbal balik antara input dan output, dengan hukum sebagai pusat pengolahannya. Munculnya sengketa dalam masyarakat merupakan indikasi adanya kebutuhan akan mekanisme penyelesaian yang mampu memulihkan harmoni sosial. Di sinilah hukum bekerja sebagai instrumen integratif yang menghubungkan kekuatan-kekuatan sosial, sehingga menghasilkan keluaran berupa putusan yang tidak hanya menyelesaikan perkara, tetapi juga memulihkan kembali proses kerjasama yang produktif dalam masyarakat.[104]

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa inti dari proses peradilan terletak pada saat hakim memeriksa dan memutus suatu perkara. Hakim pada dasarnya bertugas menilai fakta-fakta yang terjadi, kemudian

[104] Yunanto, Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim, *Hukum Progresif*, 7.2 (2019), pp. 192–205. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/26656

menjatuhkan putusan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Ketika hakim menentukan apa hukum yang tepat untuk suatu kasus tertentu, pada saat itulah proses penegakan hukum mencapai titik puncaknya. Hans Kelsen menyebut tahapan penegakan hukum oleh hakim tersebut sebagai proses *konkretisasi* (*konkretisierung*).[105]

Dalam perspektif Islam, prinsip keadilan menempati posisi fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Keadilan tersebut mencakup berbagai dimensi, mulai dari keadilan terhadap diri sendiri, keadilan hukum, sosial, hingga keadilan dalam skala global. Hukum harus ditegakkan atas dasar kesetaraan tanpa memandang status sosial, kekayaan, warna kulit, maupun kedudukan. Ajaran Islam menegaskan bahwa keadilan meliputi hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya sendiri, dengan sesama, serta dengan lingkungan sekitar. Sikap adil inilah yang akan menghantarkan manusia pada derajat takwa. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Al-Qur'an, antara lain dalam Surah An-Nisâ' ayat 135 yang memerintahkan agar kaum beriman menjadi penegak keadilan meskipun terhadap diri sendiri maupun kerabat, serta Surah Al-Mâidah ayat 8 yang menekankan pentingnya berlaku adil tanpa dipengaruhi rasa benci, karena keadilan adalah jalan yang paling dekat dengan ketakwaan.[106]

---

[105] Alva Dio Rayfindratama, 'Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan', *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1.2 (2023), pp. 1–17, doi:10.55606/birokrasi.v1i2.409.

[106] Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, *Lintang Rasi Aksara Books*, 2016. Hal. 24-25

Prinsip-prinsip Keadilan Menurut Islam

Pengertian dari "setara" dan "kesetaraan" berkaitan erat dengan kata "adil" dan keadilan, seimbang dan keseimbangan, wajar dan kewajaran, seimbang atau keseimbangan, sebanding dan kesebandingan. Biasanya keadilan dikaitkan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya yang tepat, atau memberikan kepada orang lain perlakuan yang sama bagi semua orang. Bahwasannya adil itu bukan sesuatu yang memihak, tidak berat sebelah, tidak memperlakukan yang beda antara yang satu dan yang lainnya. Adil dalam Islam dikenal dengan al-'adl, al-qist, al-misl (yang berarti bagian yang sama atau misalnya). Bahwa secara terminologis adil berarti menyamakan sesuatu dengan yang lainnya, baik itu dari segi nilai maupun ukuran, dengan demikian sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda dari satu dan lainnya. Selain itu adil juga berpihak atau berpegang teguh pada suatu kebenaran.[107]

Jarimah Ta'zir

Jarimah *Ta'zir* merupakan bentuk hukuman edukatif yang tidak secara eksplisit ditentukan dalam nash, namun tetap harus dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tertentu. Para ulama fikih berpendapat bahwa kewenangan untuk menetapkan sanksi *ta'zir* berada pada pemerintah atau penguasa. Al-Qur'an dan Sunnah memberikan

[107] Aryo Akbar Zulkifli Bakri, Yusri Munaf, Ellydar Chaidir, 'Titik Singgung Keadilan Menurut Hukum Islam Dan Pancasila Menuju Putusan Hakim Berkeadilan', *Konstitusi Jurnal Prodi Magister Ilmu Hukum*, 15.02 (2021), pp. 154–73.

legitimasi kepada *ulil amri* untuk menentukan hukuman *ta'zir* bagi perbuatan pidana yang tidak termasuk kategori *hudud*, *qishash*, maupun *diyat*. Dalam praktiknya, hakim harus menimbang berbagai aspek, seperti jenis tindak pidana, kondisi lingkungan, motif terjadinya perbuatan (misalnya dalam kasus korupsi), serta faktor lain yang relevan. Prinsip utama penetapan *ta'zir* adalah menjaga kemaslahatan umum serta melindungi masyarakat dari tindakan zalim.

Ruang lingkup *jarimah ta'zir* meliputi perbuatan tercela atau terlarang yang sanksinya tidak disebutkan secara tegas dalam nash, atau hanya disinggung sebagai sanksi ukhrawi. Dalam konteks ini, korupsi termasuk dalam *jarimah ta'zir* karena berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan, pengkhianatan amanah, ketidakjujuran, dan ketidakadilan. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. An-Nisâ' ayat 58 yang menegaskan pentingnya menunaikan amanah serta menetapkan hukum secara adil.

"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu, sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat [An-Nisa/4:58].

Lebih lanjut, praktik *rishwah* (suap) juga memiliki dasar hukum yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Islam secara tegas

mengharamkan *rishwah*, tidak hanya bagi pemberi dan penerima, tetapi juga bagi perantaranya.

QS. Al-Baqarah ayat 188 "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui [Al-Baqarah/2:188]"

QS. Al-Baqarah ayat 188 menegaskan larangan mengambil harta orang lain dengan cara batil, termasuk memanfaatkan peradilan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah. Ayat ini menekankan bahwa setiap bentuk penguasaan harta secara tidak benar adalah tindakan yang bathil menurut syariat.[108]

Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Hukum Islam

Dalam hukum pidana Islam dikenal dua kategori sanksi (*'uqûbah*), yaitu sanksi pidana definitif (*mahdûdah*) dan non-definitif (*ghair mahdûdah*). Sanksi pidana definitif telah ditentukan bentuknya secara tegas dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, seperti hukuman cambuk (*jild*) bagi peminum khamar dan potong tangan (*qath'*) bagi pencuri.

[108] Adelia Fitriani dkk, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyuapan Yang Dilakukan Oleh Badan Hukum* (Studi Putusan Nomor 26/pid.sus-TPK/2019/PN Plg) , https://media.neliti.com/media/publications/579268-tinjauan-hukum-pidana-islam-terhadap-put-a16c7f0c.pdf

Sebaliknya, sanksi pidana non-definitif tidak dijelaskan secara rinci dalam sumber utama hukum Islam, melainkan diserahkan kepada ijtihad penguasa atau hakim untuk merumuskannya. Jenis hukuman ini dikenal dengan istilah *ta'zîr*, yang diberlakukan terhadap perbuatan seperti suap (*risywah*), kefasikan (*fisq*), pengkhianatan (*khiyânah*), dan tindak pidana lain yang tidak termasuk hudûd maupun qishâsh.

Sanksi pidana definitif terbagi menjadi dua, yakni *hudûd* dan *qishâsh*. Menurut Ibn Rusyd, hudûd mencakup tindak pidana yang berkaitan dengan nyawa, tubuh, kehormatan, harta, serta konsumsi barang yang diharamkan. Secara lebih spesifik, mayoritas ulama membatasi hudûd pada lima bentuk kejahatan: zina, tuduhan zina (*qadzaf*), minum khamar, pencurian, dan perampokan (*hirâbah*). Sementara itu, *qishâsh* merupakan bentuk hukuman yang setara dengan tindak pidana yang dilakukan, misalnya nyawa dibalas dengan nyawa, atau luka dibalas dengan luka. Prinsip utama qishâsh adalah kesetaraan antara perbuatan dan sanksi, tanpa membedakan status sosial pelaku. Jika hudûd dapat berkaitan dengan hak Allah dan hak individu sekaligus, maka qishâsh sepenuhnya menyangkut hak individu.

Konsep qishâsh sesungguhnya bersifat universal, karena juga ditemukan dalam tradisi Yahudi dan Nasrani. Dalam Taurat, misalnya, disebutkan bahwa barang siapa membunuh orang lain harus dijatuhi hukuman mati. Sementara dalam Injil terdapat anjuran untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan mengedepankan sikap

pemaaf. Islam sendiri mengajarkan qishâsh sebagai bentuk keadilan, namun tetap memberikan ruang bagi pemaafan dari pihak korban atau keluarganya.

Adapun *hudud* yang berupa hukuman fisik (*al-'uqûbah al-badaniyyah*), seperti cambuk, potong tangan, atau hukuman mati, tidak hanya ditemukan dalam syariat Islam, tetapi juga telah dikenal dalam tradisi hukum Yunani dan Romawi yang tercatat dalam kitab undang-undang mereka.[109]

Secara etimologis, *ta'zîr* bermakna pendidikan (*al-ta'dîb*), sehingga konsep ini memiliki cakupan yang sangat luas. Dalam kasus pelaku tindak pidana yang terus mengulangi kejahatan meskipun telah dijatuhi hukuman, dan perbuatannya dianggap membahayakan kemaslahatan masyarakat, sanksi *ta'zîr* bahkan dapat berupa hukuman mati. Selain itu, ketika suatu tindak pidana yang termasuk kategori *hudûd* atau *qishâsh* tidak memenuhi syarat formil maupun materiil pembuktian, maka hakim atau pemimpin dapat menjatuhkan sanksi *ta'zîr* dengan pertimbangan kemaslahatan umum. Bahkan dalam perkara *qishâsh*, meskipun korban atau keluarganya memberikan pemaafan sebagaimana dianjurkan dalam Al-Qur'an, seorang hakim tetap memiliki kewenangan untuk menjatuhkan *ta'zîr* demi menjaga kepentingan masyarakat. Dengan

[109] Muhadi Zainuddin, 'Sanksi Pidana Mati Bagi Tindak Pidana Korupsi: Responsi Dan Ijtihad Hukum Islam', *Al-Mawarid*, 12.1 (2007), pp. 33–44, doi:10.20885/almawarid.vol12.iss1.art3.

demikian, sebagai bentuk hukuman atas tindak pidana yang tidak diatur secara tegas dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, *ta'zîr* sepenuhnya menjadi otoritas penguasa atau hakim.[110]

Kategori Jarimah	Pengertian	Dasar Hukum (Al-Qur'an)	Jenis Sanksi/Penghukuman	Contoh Perbuatan
Qisas–Diyat	Tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa dan anggota tubuh, di mana sanksinya adalah pembalasan yang setimpal (*qisas*) atau pembayaran ganti rugi (*diyat*).	• Al-Maidah: 45 (qisas) • Al-Baqarah: 178–179	• Qisas (pembalasan seimbang: nyawa dibalas nyawa, luka dibalas luka) • Diyat (ganti rugi harta) • *Afw* (pemaafan dari korban/keluarga)	• Pembunuhan sengaja • Penganiayaan berat • Melukai anggota tubuh
Hudud	Tindak pidana dengan sanksi yang *ditetapkan secara pasti oleh syariat* dan tidak dapat diubah oleh hakim.	• Pencurian: Al-Maidah: 38 • Zina: An-Nur: 2 • Qadzaf (menuduh zina): An-Nur: 4 • Hirabah (perampokan): Al-Maidah: 33 • Minum khamar: An-Nisa: 43 (indikasi larangan) • Baghy (pemberontakan): Al-Hujurat: 9	*Tidak dapat diubah oleh hakim*, bentuknya tergantung jenis jarimah, antara lain: • Potong tangan (pencurian tertentu) • Cambuk (zina ghairu muhshan, qadzaf, khamar) • Rajam (zina muhshan menurut sebagian ulama)	• Zina • Pencurian • Minum khamar • Qadzaf (menuduh zina) • Hirabah (perampokan) • Makar/pemberontakan bersenjata

[110] *Ibid.*

			• Hukuman mati/salib/potong tangan-kaki (hirabah)	
Ta'zir	Tindak pidana yang tidak ditetapkan hukumannya oleh nash, sehingga sanksinya *diserahkan kepada ijtihad hakim*, untuk mendidik dan memberi efek jera.	**Umum:** Prinsip amar ma'ruf nahi munkar (Al-Hajj: 41; An-Nisa: 59). **Tidak ada ayat spesifik karena sifatnya ijtihad.**	• Nasihat, teguran, atau peringatan • Denda • Penjara • Cambuk (tidak mencapai kadar hudud) • Pengasingan • Hukuman administratif lainnya sesuai kemaslahatan	• Penipuan • Korupsi • Pelanggaran moral tidak memenuhi unsur hudud • Pelanggaran keamanan negara • Penyalahgunaan jabatan

Sumber: *Makalah Fiqih Jinayah Jarimah Hudud, Jarimah Qishas dan Jarimah Ta'zir oleh Riska, Rina Autma Masty Silmi Windari*, https://www.scribd.com/document/510070619/JARIMAH-HUDUD-JARIMAH-QISHAS-DAN-JARIMAH-TA-ZIR-1

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, pemeliharaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup (*ḥifẓ al-bi'ah*) merupakan bagian integral dari kebutuhan dasar manusia (al-ḍarūriyyāt atau al-kulliyyāt) yang bersifat esensial bagi keberlangsungan kehidupan. Jika pada mulanya komponen pokok *dalam maqāṣid al-syarī'ah* hanya mencakup lima aspek utama, yaitu pemeliharaan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*), maka dalam konteks kontemporer para ulama dan pemikir Islam menambahkan satu unsur baru, yakni pemeliharaan lingkungan hidup (*ḥifẓ al-bi'ah*). Dengan demikian, kebutuhan pokok manusia tidak lagi terbatas pada *al-ḍarūriyyāt al-khamsah*, melainkan berkembang menjadi *al-ḍarūriyyāt al-sittah* atau *al-kulliyyāt al-sittah*. Semua aspek kemaslahatan manusia modern semestinya

dapat diarahkan pada enam pilar tersebut agar tercipta keseimbangan antara manusia dan alam.

Kerusakan lingkungan hidup pada dasarnya merupakan akibat dari eksploitasi alam secara berlebihan tanpa memperhatikan prinsip keseimbangan (mīzān) yang diajarkan dalam Islam. Oleh karena itu, pemahaman terhadap isu lingkungan hidup (fiqh al-bi'ah) dan langkah-langkah penanganannya—baik dalam bentuk penyelamatan maupun pelestarian—harus diletakkan di atas fondasi moral dan spiritual yang kokoh. Pendekatan moral ini berfungsi sebagai basis etis yang memperkuat kebijakan dan program pelestarian lingkungan yang selama ini belum sepenuhnya mampu mengatasi kerusakan ekologis.

Dengan demikian, pendekatan *fiqh al-bi'ah* tidak hanya berorientasi pada aspek hukum positif atau regulatif semata, tetapi juga menekankan pentingnya kesadaran etik dan tanggung jawab khalifah (tanggung jawab manusia sebagai pengelola bumi). Prinsip ini menegaskan bahwa menjaga kelestarian alam merupakan bagian dari tanggung jawab keagamaan sekaligus kemanusiaan untuk mewujudkan kemaslahatan universal (maṣlaḥah 'āmmah) bagi generasi sekarang dan yang akan datang.[111] Sehingga dengan demikian jarimah yang tepat untuk kategori tindak pidana lingkungan hidup adalah jarimah Ta'zir.

[111] Laila Hasanah, Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan, *'Adliya* Vol. 12, No. 1, Juni 2018, Https://Journal.Uinsgd.Ac.Id/Index.Php/Adliya/Article/Download/4491/Pdf/12035

Menurut pandangan para fuqahâ' (ahli fikih), tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori jarîmah ta'zîr, yaitu tindak pidana yang jenis dan kadar hukumannya tidak ditentukan secara eksplisit dalam nash syar'i, melainkan diserahkan kepada kebijakan penguasa atau hakim untuk menentukan sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahan dan kemaslahatan yang ingin dicapai. Para fuqahâ' berpendapat bahwa pelaku tindak pidana korupsi dapat dikenakan hukuman ta'zîr, namun bentuk dan kadar hukumannya tidak dijelaskan secara rinci dalam literatur klasik fiqh.[112]

Sejalan dengan pandangan tersebut, Lembaga Riset al-Azhar Kairo, Mesir, dalam salah satu fatwanya menegaskan bahwa praktik korupsi dalam konteks modern (*fiqh al-mu'āṣir*) tidak termasuk dalam kategori jarîmah hudūd maupun jarîmah qishāṣ, karena perbuatan tersebut tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash Al-Qur'an maupun Hadis yang menetapkan hukuman tertentu. Oleh karena itu, sanksi terhadap pelaku korupsi diklasifikasikan sebagai ta'zîr, yang sepenuhnya diserahkan kepada waliyyul amr (pemerintah atau hakim) untuk menentukan bentuk hukuman yang dianggap paling tepat dan proporsional dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kemaslahatan publik, serta efek jera bagi masyarakat (*Muslim Ibrahim, 2008*).[113] Dengan demikian terkait tindak pidana korupsi

[112] *Ibid.*

[113] Ahmad Syarbaini, "Jarimah Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa", *Jurnal Tahqiqa,* Vol. 19, No. 1, Tahun 2025, https://jurnal.stisalhilalsigli.ac.id/index.php/tahqiqa/article/download/269/222/961

maupun tindak pidana lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai Jarimah Ta'zhir.

Oleh karenanya, dalam perspektif hukum pidana Islam, korupsi merupakan jarîmah yang memiliki dimensi sosial dan moral yang luas, sehingga penetapan hukumannya bersifat dinamis dan kontekstual, disesuaikan dengan kebutuhan penegakan keadilan dan perlindungan terhadap kepentingan umum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tidaklah tepat penerapan dakwaan penuntut umum pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terhadap kasus perbuatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dikaji dari perspektif asas *lex spesialis sistematis* terhadap kasus Harvey Moeis untuk kerugian kerusakan lingkungan sebesar Rp 271.069.688.018.700, Kasus Bioremediasi PT Chevron dan Juga Kasus Nur Alam. Ketiganya lebih tepat jika Jaksa juga di dalam dakwaannya mengaitkan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Konsekuensi pengesampingan Asas *Lex Spesialis Sistematis* yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Menjadi Tindak Pidana Korupsi adalah tidak terpenuhinya hak Masyarakat untuk mendapatkan Tempat Tinggal yang Aman, Nyaman, Sehat, dan Layak sehingga tidak terpenuhinnya hak asasi manusia dalam hal kewajiban Pemerintah untuk memberikan jaminan Hak Asasi Manusia kepada Masyarakat berupa *To Fulfill*, *To Respect* dan *To Protect*. Selain itu terhadap pihak berperkara yang merasa dirugikan dapat mengajukan Upaya hukum baik itu banding, kasasi, maupun PK (Peninjauan Kembali).

B. Saran

1. Sebaiknya Jaksa Penuntut Umum mampu mengaplikasikan asas *Lex Spesialis Sistematis* di dalam penerapan dakwaannya.
2. Sebaiknya penegak hukum mempertimbangkan penggunaan asas *Lex Spesialis Sistematis* untuk menciptakan putusan yang adil dan juga sesuai dengan tujuan hukum.
3. sebaiknya pembuat undang-undang dapat membuat rumusan peraturan perundang-undangan yang lebih konkrit sehingga tidak membingungkan penegak hukum dalam menjalankan hukumnya dan membuat proses penegakan hukum menjadi terang

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya yang tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2001

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Buku

Aksi Sinurat, *Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia*, Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, Kupang Hal. 181-182 https://fh.undana.ac.id/wp-content/uploads/2023/07/Azas-azas-hukum-pidana-materil-di-Indonesia.pdf

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta, 2012, Hal. 26

Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori - Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993

Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017

Hariman Satria, *Hukum Pidana Khusus*, Rajawali, Kota Depok, 2022, Hal. 21

Marpaung Leden, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam RKUHP*, 2016. Hal. 80

Muhammad Harfin Zuhdi, Hukum Keadilan dan Peradilan dalam Islam, UIN Mataram Press, 2023.

Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, Lintang Rasi Aksara Books, 2016. Hal. 24-25

Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, Penerbit PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022

Umi Rozah A, *Asas dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2015

Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum*, Zainal Arifin Mochtar Eddy O.S Hiariej, 2021

Putusan Majelis Hakim

Putusan MA No. 2633 K/Pid.Sus/2018

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI

Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Putusan Pengadilan No. 16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Putusan Pengadilan No.123/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt.Pst

Putusan Peninjauan Kembali Nomor 36 PK/ Pid.Sus/ 2015

Jurnal

A Nursya, 'Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Pada Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi', *Alumgadan Mandiri*, 2020, Hal. 15.

Abdul Fattaah, 'Mediasi Dalam Perspektif Teori Penegakan Hukum Goldstein', *WELFARE STATE Jurnal Hukum*, 2.1 (2023), pp. 1–18, doi:10.56013/welfarestate.v2i1.2061.

Ahmad Syarbaini, "Jarimah Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa", *Jurnal Tahqiqa,* Vol. 19, No. 1, Tahun 2025, https://jurnal.stisalhilalsigli.ac.id/index.php/tahqiqa/article/download/269/222/961

Alva Dio Rayfindratama, 'Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan', *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1.2 (2023), pp. 1–17, doi:10.55606/birokrasi.v1i2.409.

Aryo Akbar Zulkifli Bakri, Yusri Munaf, Ellydar Chaidir, 'Titik Singgung Keadilan Menurut Hukum Islam Dan Pancasila Menuju Putusan Hakim Berkeadilan', *Konstitusi Jurnal Prodi Magister Ilmu Hukum*, 15.02 (2021), pp. 154–73.

Daffa Prangsi R. W. Kusuma, Dkk., Urgensi Integrasi Biaya Pemulihan Lingkungan Dalam Sanksi Pidana Denda, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 8 No. 2 Tahun 2022, https://jhli.icel.or.id/jhli/article/view/413/138

Dara Yanita Haq, 'Konstruksi Berpikir Hakim Dalam Menerapkan Asas Lex Specialis Systematisch Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi', *Journal Equitable*, 5.1 (2021), pp. 107–31, doi:10.37859/jeq.v5i1.2461.

Dista Anggraeni, dkk., "Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia", *Indigenous Knowledge,* Volume 1 Number 2 (2022): December https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/download/74712/pdf

Dita Cipta Afrilian Grace Natasia, Sugiharto, *'Penegakan Hukum Terhadap Orang Yang Menolak Program Vaksinasi Covid-19 Di Indonesi*a, Jurnal Magister Ilmu Hukum 'DEKRIT, Vol. 12 No. 2, 2022.

Fajar Pramusinto, Analisis Yuridis Mengenai Pemberian Putusan Pemidanaan Di Bawah Batas Minimum Khusus Ditinjau Dari Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 485/Pid.Sus/2017/Pn.Kwg) https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/refor/article/view/10476/6941

Felicia Edbert, Dan Tundjung, dan Herning Sitabuana, 'Keuangan Negara Dan Kerugian Negara Di Indonesia Dalam Tindak Pidana Korupsi', *Serina Iv Untar 2022*, 2022, Hal. 513–22.

Indah Sari, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Volume 11 No. 1, September 2020, https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/651/622

Ivano Rifki Ananda, dkk., Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi oleh Aparat Kepolisian Daerah Lampung, *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary,* Vol. 2 No. 2 Desember 2024

Laila Hasanah, Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan, *'Adliya* Vol. 12, No. 1, Juni 2018, Https://Journal.Uinsgd.Ac.Id/Index.Php/Adliya/Article/Download/4491/Pdf/12035

Lilik Mulyadi, 'Pergeseran Perspektif Dan Praktek Dari Mahkamah Agung Republik Indonesis Mengenai Putusan Pemidanaan', *Majalah Varia Peradilan*, I (2006), Hal.1–17

Miftahul Jannah, 'Analisis Yuridis Penerapan Konsep Asas Lex Specialis Sytematis Dalam Tindak Pidana Perpajakan', *Journal of Contemporary Law Studies*, 2.2 (2024), pp. 141–58, doi:10.47134/lawstudies.v2i2.2291.

Muhammad Akbar Kharisma, dkk., '*National Journal of Law*', 5.September (2021), Hal. 497–541.

Muhadi Zainuddin, 'Sanksi Pidana Mati Bagi Tindak Pidana Korupsi: Responsi Dan Ijtihad Hukum Islam', *Al-Mawarid*, 12.1 (2007), pp. 33–44, doi:10.20885/almawarid.vol12.iss1.art3.

Nana Rosita Sari dan Fahmy Asyhari, 'Analisa Yuridis Terhadap Asas Lex Specialis Systematis Dalam Tindak Pidana Perpajakan (Studi Kasus Putusan No.95/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Smg Atas Nama Asri Murwani)', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10.2 (2022), Hal. 268, Doi:10.20961/Hpe.V10i2.63458.

Niken Aulia Rachmat, 'Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup', *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2.2 (2022), Hal. 188–209, doi:10.15294/ipmhi.v2i2.53737.

Syarif Saddam Rivanie, dkk., '*Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*', *Halu Oleo Law Review*, 6.2 (2022), pp. 176–88, doi:10.33561/holrev.v6i2.4.

Stephy Anggi Eliza Tambunan, Dkk., "Penerapan Asas Lex Specialis Systematische Derogat Legi Generali Dalam Penanganan Kasus Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pemberian Izin Tambang Nikel (Studi Putusan No.118/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Jkt Pst)", *Jurnal Hukum Statuta*, Volume 4 Nomor 3, Agustus 2025

Timothy Christian Randal K, Dkk., "Kerugian Lingkungan Sebagai Unsur Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 11 No. 1 April 2025 page: 31 – 38

Tjahyo Kusumo, "Pertambangan Dikaitkan Dengan Ajaran Perbarengan (Concursus Idealis) Dalam Hukum Pidana", *Panji Keadilan Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*,Vol. 3 No. 2 Juni (2020).

Wulan Octasari, Analisis Pengesampingan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Perkara Pencabulan Anak Yang Pingsan, Lex Lata Jurnal Ilmu Hukum, http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS

Skripsi dan Tesis

Enriansyah, Skripsi "*Kerusakan Lingkungan Hidup Sebagai Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Ma No. 2633 K/Pid.Sus/2018*)", (2025)

Putri Ningsi Siregar, Penerapan Asas Sistematis Spesialis Sebagai Ketentuan Spesialis Pidana Perbankan Menjadi Tindak Pidana Korupsi, Tahun 2021, http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/16994/1/SKRIPSI%20PUTRI%20NINGSI%20SIREGAR.pdf

Riska, Rina Autma Masty Silmi Windari, Makalah Fiqih Jinayah Jarimah Hudud, Jarimah Qishas dan Jarimah Ta'zir https://www.scribd.com/document/510070619/JARIMAH-HUDUD-JARIMAH-QISHAS-DAN-JARIMAH-TA-ZIR-1

Silvia Hermala Sagala, Skripsi "A*nalisa Hukum Terhadap Penggunaan Lex Specialis Sistematis Dalam Tindak Pidana Perbankan Menjadi Tindak Pidana Korupsi*" (2021).Pdf.

Lilik Perdana, Tesis '*Penerapan Asas Lex Specialis Systematis Pada Tindak Pidana Korupsi Kualifikasi Pemerasan Wajib Pajak Di Pengadilan Negeri Semarang*', (2021).

Data Elektronik

Adelia Fitriani dkk, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyuapan Yang Dilakukan Oleh Badan Hukum* (Studi Putusan Nomor 26/pid.sus-TPK/2019/PN Plg) , https://media.neliti.com/media/publications/579268-tinjauan-hukum-pidana-islam-terhadap-put-a16c7f0c.pdf

Abd. Halim Talli, *Peradilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa*, Hal. 28, https://repositori.uin-alauddin.ac.id/12800/7/PERADILAN%20INDONESIA%20BERKETUHANAN%20YANG%20MAHA%20ESA.pdf

Akhmad Fijiarsyah Joko Sutrisno, *Konsepsi Ajaran Logische Specialiteit Dan Systematische Specialiteit*, Https://Pn-Pontianak.Go.Id/Wp-Content/Uploads/2021/06/H.-Akhmad-Fijiarsyah-Joko-Sutrisno-S.H.-M.H..Pdf

Antonius, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Warga Masyarakat Yang Melakukan Kegiatan Tanpa Izin Di Bandar Udara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 (Studi Di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya), https://media.neliti.com/media/publications/209942-penegakan-hukum-pidana-terhadap-warga-ma.pdf

Hanafi Amrani, Dkk., *"Esensi Keberadaan Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Implementasinya Dalam Praktek Penegakan Hukum"*, https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2019/10/Laporan-Penelitian-Mei-2017.pdf

Keuangan Negara Dan Kerugian Negara Dalam Perspektif Hukum, https://kepri.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/08/TLHK-1-Keuangan-Negara-dan-Kerugian-Negara-dalam-Perspektif-Hukum.pdf

Korupsi dan Berbagai Bentuknya, *FHP Law School*, https://fhp-edulaw.com/korupsi-dan-berbagai-bentuknya/

Latar Belakang Pemilihan Kasus Dan Kasus Posisi, Universitas Kristen Maranatha, https://repository.maranatha.edu/20504/3/1087025_Chapter1.pdf

Majalah Mahkamah Agung Edisi 3, https://www.mahkamahagung.go.id/assets/majalah/Majalah_MA_Edisi3/majalah/assets/basic-hihtml/page67.html

Modul KPK, 'Modul Materi TINDAK PIDANA KORUPSI', *2016*, 2020, pp. 1–80 <https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-korupsi/buku/modul-materi-tindak-pidana-korupsi>.

M.H Dr. Saidah, *Hukum Pidana Lingkungan*, *IAIN Parepare Nusantara Press*, 2021 <http://repository.iainpare.ac.id/5159/1/Hukum Pidana Lingkungan.pdf>., Hal. 15

Sauda Ata Taqiyya, *3 Kewajiban Pokok Negara dalam Hukum HAM Internasional*, Https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/A/3-Kewajiban-Pokok-Negara-Dalam-Hukum-Ham-Internasional-Lt62611e31941a4/

Skripsi Penerapan Asas, Perpustakaan UI https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/old26/20281383-T%2029254-Penerapan%20asas-full%20text.pdf

Sonda Tallesang, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi Di Pengadilan Negeri Malang),* https://media.neliti.com/media/publications/35007-ID-dasar-pertimbangan-hakim-dalam-penjatuhan-putusan-pidana-bersyarat-sebagai-alter.pdf

Suhatrizal, *Tindak Pidana Korupsi U*, *UniversitasMedanArea*, 2012, IV <https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/14416/1/Diktat - Suhatrizal - Tindak Pidana Korupsi.pdf>. Hal. 2

Susi Dwi Harijanti, *"Bila Hukum Positif Bertentangan Dengan Asas Hukum",* https://www.hukumonline.com/klinik/a/bila-hukum-positif-bertentangan-dengan-asas-hukum-lt52d0d2e4afc2c/

Syarifa Nur, Aspek Yuridis Tentang Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali) Terhadap Putusan Yang Berkekuatan Tetap, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2, Volume 4, Tahun 2016 https://www.neliti.com/id/publications/149252/aspek-yuridis-tentang-upaya-hukum-luar-biasa-peninjauan-kembali-terhadap-putusan

Usman, "*Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*", Jurnal Ilmu Hukum https://media.neliti.com/media/publications/43258-ID-analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana.pdf

Willa Wahyuni, "*Mengenal Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*", 12 September 2022, https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-lex-specialis-derogat-legi-generali-lt631f21adec18c/

Yunanto, Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim, *Hukum Progresif*, 7.2 (2019), pp. 192–205 https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/26656

Zenny Rezania Dewantary, S.H., M.Hum, *Teori Pemidanaan yang Dianut di Indonesia*, https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pemidanaan-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e/